

**ANALISIS HUKUM TERHADAP HAK MENUNTUT GANTI RUGI BAGI  
KORBAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN MENURUT KUHP**

**TESIS**

**Oleh :**

**BUDI PARDAMEAN SARAGIH**

**NPM : 1920010063**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**

## PENGESAHAN TESIS

**Nama** : BUDI PARDAMEAN SARAGIH  
**Nomor Pokok Mahasiswa** : 1920010063  
**Prodi/Konsentrasi** : Magister Ilmu Hukum/Hukum Pidana  
**Judul Tesis** : ANALISIS HUKUM TERHADAP HAK MENUNTUT GANTI RUGI BAGI KORBAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN MENURUT KUHP



Pengesahan Tesis

Medan, 02 Oktober 2021

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum.

Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn.

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi

Dr. SYAIFUL BAHRI, M.AP

Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PENGESAHAN**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP HAK MENUNTUT  
GANTI RUGI BAGI KORBAN PENCURIAN  
DENGAN KEKERASAN MENURUT KUHP**

**BUDI PARDAMEAN SARAGIH**  
**NPM: 1920010063**  
**Program Studi : Magister Ilmu Hukum**

Tesis ini Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji , Yang Dibentuk Oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Tesis dan Berhak Menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Sabtu , Tanggal 02 Oktober 2021

**Komisi Penguji**

**1. Dr. T. Erwinsyahbana, S.H., M.Hum.**  
**Ketua**

1. ....

**2. Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H.,M.Hum.**  
**Sekretaris**

2. ....

**3. Prof. Dr. Ibrahim Gultom, M.Pd.**  
**Anggota**

3. ....

**UMSU**

Unggul | Terpercaya

## PERNYATAAN

### ANALISIS HUKUM TERHADAP HAK MENUNTUT GANTI RUGI BAGI KORBAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN MENURUT KUHP

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 02 Oktober 2021

Peneliti



**BUDI PARDAMEAN SARAGIH**  
**NPM : 1920010063**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS HUKUM TERHADAP HAK MENUNTUT GANTI RUGI BAGI KORBAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN MENURUT KUHP**

**BUDI PARDAMEAN SARAGIH**

**NPM : 1920010063**

Pemberian ganti rugi kepada korban merupakan salah satu wujud perhatian kepada hak-hak korban. Pengertian ganti kerugian menurut Pasal 99 KUHP adalah meliputi biaya yang telah dikeluarkan. Kejahatan pencurian yang ada dalam KUHPidana juga dibagi menjadi beberapa macam antara lain kejahatan pencurian sesuai dengan ketentuan Pasal 362 KUHPidana atau pencurian biasa, kejahatan pencurian dengan pemberatan sesuai yang diatur dengan Pasal 363 KUHPidana, kejahatan pencurian ringan seperti yang ditentukan dalam Pasal 364 KUHPidana, kejahatan pencurian dalam keluarga serta kejahatan pencurian dengan kekerasan.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan metode pendekatan berupa peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier melalui studi pustaka (*library research*).

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pengaturan hukum terhadap hak menuntut ganti rugi bagi korban pencurian dengan kekerasan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat dijumpai dalam UU No. 8 Tahun 1981 (LN Tahun 1981 No. 76), dalam Pasal 99-100 serta Pasal lainnya yang terkait ganti rugi dalam KUHP dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Tindak pidana yang dilakukan dengan kekerasan menurut KUHP Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan suatu perbuatan yang menyimpang. Berdasarkan rumusan Pasal 362-363 KUHP maka unsur objektif dan subjektif, Unsur objektif berupa perbuatan mengambil (wegnemen). Unsur subjektif terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk) berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan unsur memiliki. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kualifikasi diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP. Prosedur permohonan ganti rugi bagi korban pencurian dengan kekerasan ialah dengan melakukan penggabungan gugatan dengan ganti rugi, gugatan atas perbuatan melawan hukum dan permohonan restitusi

**Kata Kunci: Ganti Rugi, Korban Pencurian Kekerasan, KUHP**

## **ABSTRACT**

### **LEGAL ANALYSIS OF THE RIGHT TO ACHIEVE DAMAGES FOR VICTIMS OF VIOLENT THEFT BY THE KUHP**

**BUDI PARDAMEAN SARAGIH**

**NPM : 1920010063**

*Giving compensation to victims is a form of attention to the rights of victims. The definition of compensation according to Article 99 of the Criminal Procedure Code includes costs that have been incurred. The crime of theft in the Criminal Code is also divided into several types, including the crime of theft in accordance with the provisions of Article 362 of the Criminal Code or ordinary theft, the crime of theft with weights in accordance with Article 363 of the Criminal Code, the crime of minor theft as stipulated in Article 364 of the Criminal Code, the crime of theft in the family and the crime of theft with violence.*

*The type of research in this research is normative research with approach methods in the form of legislation (statue approach) and conceptual approach (conceptual approach). Data collection techniques in normative legal research are carried out by library research on legal materials, both primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials through library research.*

*Based on the results of the study, it is known that the legal arrangement for the right to claim compensation for victims of theft with violence is contained in the Criminal Procedure Code, which can be found in Law no. 8 of 1981 (LN 1981 No. 76), in Articles 99-100 and other articles related to compensation in the Criminal Code and Law no. 14 of 1970 concerning the Principles of Judicial Power. Criminal acts committed with violence according to the Criminal Code The crime of theft with violence is a deviant act. Based on the formulation of Articles 362-363 of the Criminal Code, the objective and subjective elements are objective, the objective element is the act of taking (wegnemen). The subjective element consists of 2 (two) elements, namely the element of intent (intentional as an intention or opzet als oogmerk) in the form of an element of error in theft and an element of possessing. Theft by weight or theft with qualifications is regulated in Articles 363 and 365 of the Criminal Code. The procedure for applying for compensation for victims of theft with violence is to combine a lawsuit with compensation, a lawsuit for unlawful acts and a request for restitution.*

**Keywords: Compensation, Victims of Violent Theft, Criminal Code**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memudahkan, meridhoi dan mengabulkan segala doa serta memberikan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan dan menyusun tesis ini dengan judul **“Analisis Hukum Terhadap Hak Menuntut Ganti Rugi Bagi Korban Pencurian Dengan Kekerasan Menurut KUHP”**.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Bapak Assoc. Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Kn selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum sekaligus doens Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan motivasi selama perkuliahan.
3. Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan nasehat.
4. Sahabat-sahabat saya yang selalu memberikan dorongan, semangat dan menjadi pendengar yang baik dalam penyusunan tesis ini hingga akhir

Semoga Tesis ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya Teisis yang telah disusun ini dapat berguna bagi penulis sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya penulis memohon maaf apabila

terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan penulis memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.

Medan, 02 Oktober 2021  
Penulis

**BUDI PARDAMEAN SARAGIH**  
**NPM : 1920010063**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. LatarBelakang .....	1
B. PerumusanMasalah .....	7
C. TujuanPenelitian .....	8
D. Kegunaan/ Manfaat Penelitian .....	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Kerangka Teori dan Konsep.....	11
1. Kerangka Teori.....	11
a. Teori Keadilan.....	11
b. Teori Kepastian Hukum .....	14
c. Teori Pidana.....	14
2. Kerangka Konseptual .....	21
a. Hak Menuntut Ganti Rugi .....	21
b. Korban .....	23
c. Pencurian Dengan Kekerasan.....	25
G. Metode Penelitian.....	26
1. Jenis & Sifat Penelitian .....	26
2. Metode Pendekatan .....	27
3. Sumber Data.....	28
4. Teknik Pengumpulan data.....	28
5. Analisis Data .....	29

<b>BAB II PENGATURAN HUKUM TERHADAP HAK MENUNTUT GANTI RUGI BAGI KORBAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN .....</b>	<b>30</b>
A. KUHP dan Pengaturan Ganti Rugi Pihak Korban .....	30
B. Hak-Hak Korban Kejahatan di Dalam KUHP .....	39
<b>BAB III TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN DENGAN KEKERASAN MENURUT KUHP .....</b>	<b>47</b>
A. Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan .....	47
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan .....	50
C. Faktor-Faktor dan Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.....	53
D. Sanksi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Menurut KUHP.....	58
<b>BAB IV PROSEDUR PERMOHONAN GANTI RUGI BAGI KORBAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN.....</b>	<b>65</b>
A. Mekanisme Ganti Rugi Bagi Korban Tindak Pidana.....	65
B. Penggabungan Gugatan Perkara Ganti Rugi.....	75
C. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum .....	79
D. Permohonan Restitusi.....	88
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>104</b>
<b>A. KESIMPULAN.....</b>	<b>104</b>
<b>B. SARAN.....</b>	<b>105</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Era globalisasi memberikan dampak perkembangan yang sangat signifikan bagi kehidupan. Perkembangan masa ini tidak terlepas dari berkembang dan bertambahnya tindak kejahatan yang salah satunya disebabkan oleh faktor ekonomi. Kemajuan dan pelaksanaan di segala bidang meliputi sosial, politik, ekonomi dan budaya membawa dampak negatif berupa peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai macam kejahatan yang merugikan dan meresahkan masyarakat.

Situasi pada saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa dalam upaya pemenuhan kebutuhan ekonomi tidak sedikit masyarakat di negara ini maupun di negara berkembang lainnya mengalami kesulitan, hal ini disebabkan karena begitu sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Hal tersebut berakibat kepada beberapa kelompok masyarakat menggunakan cara pintas seperti melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan pemberatan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain faktor tersebut, yang menjadi motif terjadinya tindak pidana ialah juga dilakukan dengan menggunakan berbagai macam cara atau modus operandi maupun pelaku melakukan suatu tindak pidana tersebut.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Tongat, Prespektif Perkembangan Hukum di Indonesia, Malang: UMM Press. 2012, halaman 51

Negara Republik Indonesia berdasarkan negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Berdasarkan hal tersebut maka negara Indonesia berdasarkan hukum yang tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Berdasarkan Pancasila dan UUD tahun 1945 dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pada dasarnya, hukum bertujuan untuk menciptakan suatu ketertiban dan keamanan guna terwujudnya suatu masyarakat yang harmonis, damai dan tentram. Kedamaian dan ketentraman tersebut akan terwujud apabila seluruh komponen yang ada di dalam alam semesta ini mematuhi terhadap hukum yang berlaku. Hukum juga merupakan wujud dari perintah dan kehendak negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk kepercayaan dan perlindungan penduduk yang berada dalam wilayahnya. Perlindungan yang diberikan oleh suatu negara terhadap penduduknya itu dapat bermacam-macam sesuai dengan perilaku setiap masyarakat karena hukum itu juga dari suatu kebiasaan masyarakat.<sup>2</sup>

Hukum pidana merupakan sebagian dari hukum publik yang memuat ketentuan-ketentuan tentang aturan umum pidana dan yang dikaitkan berhubungan dengan larangan melakukan perbuatan-perbuatan aktif dan positif maupun pasif dan negatif yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana bagi yang melanggar larangan tersebut.

---

<sup>2</sup> Arief Gosita. "Masalah Korban Kejahatan". Buana Ilmu. Jakarta, 2004. Hal.63

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan salah satu sumber pokok hukum pidana materil Indonesia, yang memuat asas-asas umum hukum pidana, ketentuan pemidanaan atau hukum penitensier dan yang paling pokok adalah peraturan hukum yang memuat larangan dan perintah yang harus ditaati oleh setiap orang. Penegakan hukum terhadap ketentuan undang-undang hukum pidana tujuannya untuk mendukung kesejahteraan dalam masyarakat dengan menekan semaksimal mungkin adanya suatu pelanggaran hukum dan tindak pidana yang merugikan masyarakat, baik moril maupun materil bahkan jiwa seseorang.

Kemajuan ilmu pengetahuan teknologi yang tinggi memberi peluang tindak kejahatan makin tinggi volumenya dan meningkat kualitasnya termasuk pelanggaran pidana yang makin bervariasi. Dengan kemajuan teknologi dewasa ini, modus operandi para penjahat juga mengarah kepada kemajuan ilmu dan teknologi. Tindak pidana umumnya dilakukan pelaku kejahatan karena didorong atau dimotivasi oleh dorongan pemenuhan kebutuhan hidup yang relatif sulit dipenuhi.<sup>3</sup>

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu cara yang digunakan kebanyakan orang agar mendapatkan uang dengan menjual hasil dari suatu tindak kejahatan yang sering kali terjadi di masyarakat dengan target berupa bangunan seperti rumah, kantor atau tempat umum lainnya. Pencurian dilakukan dengan berbagai cara, dari cara-cara tradisional sampai pada cara-cara modern dengan menggunakan alat-alat modern dengan pola yang lebih

---

<sup>3</sup> Mulyana Kusuma. *"Perspektif dan Kebijakan Hukum"*. Rajawali. Jakarta, 2001. Hal.29

berpengalaman. Kejahatan pencurian yang ada dalam KUHPidana juga dibagi menjadi beberapa macam antara lain kejahatan pencurian sesuai dengan ketentuan Pasal 362 KUHPidana atau pencurian biasa, kejahatan pencurian dengan pemberatan sesuai yang diatur dengan Pasal 363 KUHPidana, kejahatan pencurian ringan seperti yang ditentukan dalam Pasal 364 KUHPidana, kejahatan pencurian dalam keluarga serta kejahatan pencurian dengan kekerasan.

Kecenderungan melakukan suatu pencurian dengan delik apapun sering dilakukan, namun dalam beberapa kasus pencurian dilakukan dalam waktu tertentu, yaitu melibatkan kondisi dimana setiap orang akan mencari waktu yang tepat dalam melakukan aksi operasinya. Pencurian juga merupakan kejahatan yang dapat dilakukan oleh siapa saja, tanpa melihat status sosial pelaku, usia, latar belakang pendidikan, jenis kelamin dan lain-lain. Selain itu, korban pencurian juga tidak terbatas pada orang-orang yang belum dikenal, akan tetapi, keluarga dekatpun dapat menjadi korban pencurian disekitar lingkungan masyarakat luas.<sup>4</sup>

Terjadinya perbuatan tindak pidana pencurian tersebut timbul berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara mealwan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. Menyadari tingginya tingkat kejahatan maka langsung ataupun tidak langsung mendorong pula

---

<sup>4</sup> Andi Hamzah. "Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP". Jakarta, 2009. Hal.100

perkembangan dari pemberian reaksi terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan yang pada hakikatnya berkaitan dengan maksud suatu tindak kejahatan tersebut.

Oleh karena itu pencurian yang terjadi menimbulkan keresahan bagi warga masyarakat yang berkembang di masyarakat itu dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan dalam bentuk atau jenis kejahatan yang beragam, dan di latar belakang oleh faktor-faktor yang memiliki keterkaitan dengan tempat, waktu dan jenis kejahatan tersebut, bahkan sebagian besar para masyarakat sudah cenderung terbiasa dan memandang kasus pencurian merupakan kejahatan yang dianggap sebagai kebutuhan karna krisis ekonomi<sup>5</sup>

Korban merupakan pihak yang dirugikan dalam terjadinya tindak kejahatan. Kerugian yang dialami oleh korban bisa berupa kerugian secara fisik psikis juga materil. Munculnya hukum pada dasarnya adalah dengan tujuan untuk menjamin keamanan, ketertiban dan mewujudkan keadilan.<sup>6</sup>

Tindak kejahatan tentu menimbulkan kerugian bagi korban, kerugian tersebut diderita oleh korban sendiri secara langsung maupun orang lain secara tidak langsung. Jenis kerugian yang diderita korban bukan saja hanya kerugian dalam bentuk fisik, namun juga biaya-biaya yang diperlukan untuk penyembuhan luka fisik serta kemungkinan hilangnya pendapatan ataupun keuntungan yang mungkin diperolehnya, akan tetapi juga kerugian yang bersifat non fisik yang sudah bahkan tidak mungkin dinilai dengan uang.

---

<sup>5</sup> Bambang Waluyo. "Pidana dan Pemidanaan". Jakarta. Sinar Grafika, 2008. Hal.38

<sup>6</sup> Sherly Tricia Ningsih, Pemberian Ganti Rugi oleh Pelaku Kepada Korban Kejahatan Harta Benda Menurut KUHP, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 10 No. 2, November 2014 halaman 49-58

Hilangnya kesemimbangan jiwa, hilangnya semangat hidup dan kepercayaan diri karena kecemasan dan ketakutan dari bayang-bayang kejahatan yang selalu terbayang menghantui merupakan salah satu dari sekian banyak kerugian non fisik yang dapat timbul.

Salah satu hak dari korban adalah mendapatkan ganti rugi khususnya dari pelaku sehingga dapat membantu korban untuk mengurangi deritanya. Apabila kejahatan yang menimpa korban adalah kejahatan harta benda dengan kerugian bersifat materil maka ganti rugi yang dimaksudkan adalah pengembalian barang-barang milik korban atau pelaku mengganti sejumlah kerugian korban. Sehingga dalam kasus kejahatan kerugian korban dalam wujud harta benda ini yang diharapkan oleh korban pada dasarnya adalah harta bendanya kembali, bukan masalah pembedaannya.

Namun, apabila sistem peradilan pidana hanya mementingkan aspek pemberian hukuman kepada pelaku dan tidak memperhatikan korban, maka hubungan yang terjadi adalah antara negara dengan pelaku. Korban akan tetap menjadi korban ketika pelaku atas kesalahannya kemudian dipenjarakan dan permasalahan dianggap telah selesai tanpa adanya perhatian kepada korban melalui tanggungjawab dari pelaku. Pemberian ganti rugi kepada korban merupakan salah satu wujud perhatian kepada hak-hak korban. Meskipun pada dasarnya penerapan pemberian ganti rugi dari pelaku kepada korban dan atau keluarga korban tidak bisa dengan mudah diterapkan kepada sesama kejahatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka perlu dilakukan kajian tentang hak korban dalam menuntut ganti rugi atas tindak kejahatan pencurian yang dialaminya. Karena sering sekali terjadi tindak kejahatan setelah diadili dan di vonis hakim hanya sebatas hukuman penjara aatau sejenisnya . untuk ganti rugi baik secara moral mauapun materil sangat sulit didapatkan oleh pihak korban. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan dilakukan penelitian Tesis dengan judul **“Analisis Hukum Terhadap Hak Menuntut Ganti Rugi Bagi Korban Pencurian Dengan Kekerasan Menurut KUHP”**

## **B. Perumusan Masalah**

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Hak Menuntut Ganti Rugi Bagi Korban Pencurian Dengan Kekerasan?
2. Bagaimana Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Dengan Kekerasan Menurut KUHP?
3. Bagaimana Prosedur Permohonan Ganti Rugi Bagi Korban Pencurian Dengan Kekerasan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan hukum terhadap hak menuntut ganti rugi bagi korban pencurian dengan kekerasan
2. Untuk mengkaji dan menganalisis tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan kekerasan menurut KUHP
3. Untuk mengkaji dan menganalisis prosedur permohonan permintaan ganti rugi bagi korban pencurian dengan kekerasan

### **D. Kegunaan/Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis ialah diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan tambahan literatur ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum terakit dengan hak menuntut ganti rugi bagi korban pencurian dengan kekerasan menurut KUHP.

2. Manfaat Secara Praktis

Manfaat secara praktis dalam penelitian ini untuk penulis secara pribadi guna mengetahui dan menaambah pengetahuan teraki dengan hak menuntut ganti rugi bagi korban pencurian dengan kekerasan menurut KUHP. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan kontribusi sebagai sumbangsih pemikiran ilmu pengetahuan kepada pihak terkait tentang hak

menuntut ganti rugi bagi korban pencurian dengan kekerasan menurut KUHP.

#### E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan dari hasil penelusuran penelitian tentang “**Analisis Hukum Terhadap Hak Menuntut Ganti Rugi Bagi Korban Pencurian Dengan Kekerasan Menurut KUHP**”, bahwa belum terdapat penelitian yang dilakukan terkait dengan judul dan permasalahan yang sama. Setelah melakukan penelusuran kepustakaan dan scolar bahwa peneliti memperoleh informasi tentang judul yang berkaitan dengan penelitian ini dengan permasalahan yang berbeda, yaitu sebagai berikut:

Nama Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
1. David Chrisna Pangihutan Luman Gaol/2021	Analisis Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam Prespektif Kriminologi (Studi Putusan Nomor 3629/PID.B/2019/PN MDN dan Nomor 296/PID.B/2020/PN MDN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana pengaturan tindak pidana pencurian diatur di dalam KUHP?</li> <li>2. Apakah faktor-faktor penyebab dan upaya yang dapat dilakukan untuk penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan?</li> <li>3. Apakah putusan hakim No. 3629/PID.B/2019/PN Mdn dan No. 296/PID.B/2020?pN Mdn yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa dapat memberikan efek jera dan mencegah pelaku potensial untuk melakukan perbuatan yang sama?</li> </ol>

2. Agustianto Ardi W/2019	Mekanisme Pengajuan Tuntutan Ganti Rugi Korban Tindak Pidana Pencurian Disertai dengan Kekerasan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Semarang)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apa yang melatar belakangi korban pencurian disertai dengan kekerasan berhak mendapatkan ganti rugi?</li> <li>2. Bagaimana prosedur penuntutan ganti rugi terhadap korban tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan?</li> <li>3. Mengapa korban tidak menuntut pelaku pencurian disertai dengan kekerasan untuk memberikan ganti rugi?</li> </ol>
3. Ferdricka Nggeboe/2017  4. Sherly Tricia Ningsih/2014	Analisis Kebijakan Mengenai Ketentuan KUHP dan KUHAP Tentang Hak-Hak Korban Kejahatan Pemberian Ganti Rugi oleh Pelaku Kepada Korban Kejahatan Harta Benda menurut KUHP	<p>Bagaimanakah ketentuan KUHP dan KUHAP tegas tentang perlindungan hak-hak korban kejahatan?</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah penerapan pemberian ganti rugi kepada korban kejahatan harta benda oleh pelaku menurut KUHP?</li> <li>2. Bagaimanakah pendapat dan pengalaman polisidan hakim mengenai restorative justice dalam hubungannya dengan ganti rugi pada kasus-kasus kejahatan harta benda?</li> </ol>
5. Claudia Qurota Akyunin/2013	Kajian Viktimologi Tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Pengendara Kendaraan Bermotor yang Mengalami Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Studi Kasus di Kepolisian Resor Pasuruan)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap korban pengendara kendaraan bermotor yang mengalami tindak pidana pencurian dengan kekerasan?</li> <li>2. Apa saja hak-hak yang didapatkan korban pengendara kendaraan bermotor yang mengalami tindak pidana pencurian dengan kekerasan?</li> <li>3. Bagaimanakah upaya</li> </ol>

		Kepolisian Resor Pasuruan dalam menaggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan?
--	--	--

## F. Kerangka Teori dan Konseptual

### 1. Kerangka Teori

#### a. Teori Keadilan

Aristoteles mengartikan adil sebagai segala sesuatu yang berdasarkan undang-undang atau sesuai dengan hukum (*lawful*) dan segala sesuatu yang adil bijaksana dan jujur (*fair*).<sup>7</sup> Orang yang disebut adil itu adalah orang yang melakukan sesuatu berdasarkan hukum (undang-undang) dan bertindak adil, bijaksana dan jujur. Adil juga merupakan kebaikan yang lengkap (*complete virtue*), dalam keadilan semua kebaikan sungguh-sungguh dipahami/dimengerti.

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua kelompok besar, yaitu keadilan umum (*general justice*) dan keadilan khusus (*particular justice*). Keadilan umum merupakan keadilan yang oleh karena seseorang berhenti melakukan hal yang bersalah kepada orang lain dalam masyarakat.<sup>8</sup> Sedangkan keadilan khusus adalah terkait dengan

<sup>7</sup> Aristoteles., 2009, *The Nicomachean Ethics*, diterjemahkan oleh David Ross, Oxford University Press Inc, New York, hlm. 81

<sup>8</sup> Ian Hunt., 2007, *Aristotle's Theory of Justice as the Basis of Rawls' Justice as Fairness*. In E. Close, M. Tsianikas and G. Couvalis (eds), *Greek Research in Australia* :

Proceedings of Sixth Biennial International Conference of Greek Studies, Flinders University June

2005, Flinders University Department of Languages Modern Greek, Adelaide, hlm. 45-52.

distribusi dari apa yang diterima oleh anggota masyarakat yang meliputi 2 (dua) hal yaitu keuntungan (*benefit*) dan beban (*burden*).

Teori keadilan yang menjadi dasar filosofi kekuasaan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah *rectificatory justice* atau sering disebut juga *corrective justice* yaitu bagaimana memperbaiki (*rectify*) suatu kesalahan melalui hukuman (*punishment*).<sup>9</sup> Memperbaiki dapat dijabarkan maksudnya ialah memperbaiki kesalahan si terpidana ke arah yang lebih bermanfaat, baik bermanfaat bagi si terpidana sendiri bagi Pemerintah maupun bagi masyarakat.

Menurut Aristoteles, *rectification justice* adalah memperbaiki suatu kesalahan melalui suatu bentuk hukuman baik secara sukarela dalam hal perkara perdata seperti: jual beli, pinjam-meminjam, penjaminan, dan lain-lain maupun dengan cara dipaksa dalam hal perkara pidana seperti kasus pencurian, perzinahan, peracunan, pembunuhan, perampokan dan lain-lain.<sup>10</sup>

Aristoteles mengatakan, ketika orang bersengketa atau berperkara, para pencari keadilan menjadikan hakim sebagai tempat perlindungan dari ketidakadilan. Seseorang datang kepada hakim berarti datang kepada keadilan karena sifat alamiah dari hakim berfungsi menghidupkan atau mengoreksi kembali keadilan

---

<sup>9</sup> Aristoteles, Op. Cit, halaman 85-86

<sup>10</sup> Richard Mc Keon., 1941, *The Basic Works of Aristotle*, Random House Inc, New York, hlm. 1005-1006

formulatif dari dewan legislatif dan menemukan keadilan yang telah hilang tersebut untuk dikoreksi.<sup>11</sup>

Keadilan korektif menurut Aristoteles adalah suatu kebijakan untuk memberikan kepada setiap orang haknya atau sedekat mungkin dengan haknya (*to give each one his due*). Mengupayakan keadilan korektif ini juga merupakan pekerjaan para hakim. Misalnya menjatuhkan hukuman sesuai dengan kesalahannya atau memberikan ganti rugi sesuai kerugian yang diderita, sehingga tidak ada orang yang mendapatkan keuntungan atas penderitaan orang lain, atau tidak ada orang yang menari-nari di atas duka orang lain.<sup>12</sup>

Jika para hakim harus mampu dengan kewenangan yang melekat padanya membetulkan atau mengoreksi hal yang salah, agar akses dari produk putusannya mendekati makna keadilan. Keadilan kolektif berupaya memberikan kompetensi yang memadai bagi para pihak. Jika kejahatan dilakukan maka hukuman yang sepatutnya perlu diberikan kepada si pelaku.<sup>13</sup>

John Rawls mengatakan keadilan harus dikembalikan oleh hukum (keadilan korektif). Keadilan akan diperoleh jika dilakukan maksimum penggunaan barang secara merata dengan memperhatikan

---

<sup>11</sup> Aristoteles., *Op. Cit.*, hlm. 87

<sup>12</sup> Munir Fuady., 2007, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 111

<sup>13</sup> Carl Joachim Friedrich., 2010, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, hlm. 26

kepribadian masing-masing (*justice fairness*).<sup>14</sup> Dua prinsip keadilan menurut John Rawls, pertama adalah terpenuhinya hak yang sama terhadap kebebasan-kebebasan dasar (*equal liberties*) yang sepadan dengan kebebasan orang lain. Kedua adalah perbedaan ekonomi dan sosial harus diatur sehingga akan terjadi kondisi yang positif yaitu (a) terciptanya keuntungan maksimum yang *reasonable* untuk setiap orang termasuk bagi setiap yang lemah (*maximum minimorum*), dan (b) terciptanya kesempatan bagi semua orang.<sup>15</sup>

#### **b. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum. Dalam praktek banyak timbul peristiwa-peristiwa hukum, dimana ketika dihadapkan dengan substansi norma hukum yang mengaturnya, kadangkala tidak jelas atau kurang sempurna sehingga timbul penafsiran yang berbeda-beda yang akibatnya akan membawa kepada ketidakpastian hukum. Sedangkan kepastian karena hukum dimaksudkan, bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat

---

<sup>14</sup> John Rawls (II)., 2011, *Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 73

<sup>15</sup> *Ibid*, halaman 72

waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu.<sup>16</sup>

Menurut Gustav Radbruch nilai hukum terdiri keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Menurutnya bahwa karena kertiaksempurnaan manusia maka ketiga nilai hukum tersebut tidak selalu bersatu dengan serasi. Dalam hal terjadinya ketidakserasian diantaranya, satu-satunya jalan adalah dengan menimbang apakah keabsahan diberikan sekalipun hukumnya tidak adil, membahayakan atau buruk demi kepastian hukum, atau apakah keabsahannya ditangggunhya karena ketidakadilannya atau karena bahaya sosialnya.<sup>17</sup>

Kepastian hukum tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adail serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Menurut Sudikno kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.<sup>18</sup> Oleh

---

<sup>16</sup> Syafruddin Kalo, *Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat*” dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 8 Desember 2016, hlm. 4

<sup>17</sup> Gustav Radbruch., 2006, *Five Minutes of Legal Philosophy (1946)*, diterjemahkan oleh Bonnie Litschewski, Paulson dan Stanley L. Paulson, dalam *Oxford Journal of Legal Study*, Vol. 26, No.1 (2006), hlm 13-15

<sup>18</sup> Chairul Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2008), halaman 160.

karena itu tentang apa arti dari sebuah kepastian hukum merupakan suatu hhal yang sangat penting pula bagi masyarakat.

Kepastian hukum yang tuangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hari nurani. Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan.<sup>19</sup> Hal tersebut sangat penting oleh sebab itu dengan adanya kepastian hukum itu akan sangat mempengaruhi wibawa hakim dan elektabilitas pengadilan itu sendiri. Karena putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum

---

<sup>19</sup> Op. Cit, halaman 4

yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>20</sup>

Menurut Hans Kelsen menyebut tujuan hukum sebagai *Grund norm* atau *Basic Norm*. Tujuan hukum harus dipahami sebagai dasar sekaligus pengikat dalam pembentukan perundang-undangan. Disini aspek nilai yang terkandung di dalam tujuan hukum semakin penting artinya, dan secara instrumental berfungsi, terutama bagi pembuat peraturan kebijaksanaan (*technical policy*).

Berkaitan dengan tujuan hukum di Indonesia, maka Pancasila dikatakan sebagai tujuan hukum (*rechtsidee*) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan hukum mengandung prinsip yang berlaku sebagai norma bagi keadilan atau ketidakadilan hukum, dengan demikian cita hukum secara serentak memberikan manfaat ganda yaitu dengan cita hukum dapat diuji hukum positif yang berlaku, dan pada cita hukum dapat diarahkan hukum positif menuju hukum yang adil.<sup>21</sup>

Tujuan hukum menurut Sudikno di atas, maka perlu untuk dihubungkan dengan teori cita hukum oleh Gustav Radbruch, dimana ada 3 (tiga) nilai dasar cita hukum yang seyogyanya menjadi dasar dalam mengoperasikan hukum di Indonesia yaitu nilai kepastian, nilai kemanfaatan, dan nilai keadilan.

---

<sup>20</sup> Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, Hlm. 385.

<sup>21</sup> Theo Hujber, *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah* (Yogyakarta : Kanisius, 1995), halaman 129.

### c. Teori Pidana

Pada dasarnya pidana adalah bentuk pemberian penderitaan kepada orang. Para ahli hukum seperti Simons, Sudarto, Roeslan Saleh, Ted Honderich, Alf Ross, P.A.F Lamintang mengatakan memidana menunjuk kepada suatu bentuk penderitaan terhadap si pelaku. G.P. Hoefnagel mengatakan pidana bukan saja penderitaan tetapi termasuk semua reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, sejak penangkapan, penahanan, penuntutan, dan sampai dijatuhkannya vonis.<sup>22</sup>

Pemahaman tentang pidana yang ditujukan pada suatu bentuk penderitaan atau siksaan atau suatu nestapa yang sedemikian, dilatarbelakangi karena pemikiran bahwa pidana ditafsirkan dari kata *straf* dalam Bahasa Belanda yang pada dasarnya arti *straf* mengarah kepada suatu bentuk penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.<sup>23</sup>

Soegandhi, mengatakan pidana sama dengan hukuman yang berarti perasaan tidak enak (penderitaan nestapa) yang dijatuhkan hakim dengan vonis kepada orang yang melanggar undang-undang hukum pidana. Tujuan dari hukuman antara lain sebagai pembalasan, memberikan rasa takut (deterrence) agar tidak lagi melakukan kejahatan,

---

<sup>22</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief., 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, halaman 9-20.

<sup>23</sup> Mohammad Ekaputra dan Abul Khair., 2010, *Sistim Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, USU Press, Medan, halaman 24

memperbaiki orang yang telah melakukan kejahatan ataupun untuk mempertahankan tata tertib kehidupan bersama.

Pemidanaan umumnya dihubungkan dengan dua pandangan besar, yaitu *retributivisme* dan *utilitarianisme*. Sekalipun kedua pandangan ini umumnya diikuti dan kemudian dikembangkan dalam tradisi masing-masing, tetapi baik negara-negara yang menganut *common law system* ataupun *civil law system* menjadikan kedua pandangan ini sebagai pangkal tolak penentuan tujuan pemidanaan.

Pandangan *utilitarianisme* dipelopori oleh Jeremy Bentham yang menyatakan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu, dan bukan hanya sekedar membalas perbuatan pelaku. Pidana bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat.<sup>24</sup>

Manfaat terbesar dengan dijatuhkannya pidana terhadap pelaku adalah pencegahan dilakukannya tindak pidana. Baik pencegahan atas pengulangan oleh pelaku (*prevensi khusus*), maupun pencegahan mereka yang sangat mungkin (*potential offender*) melakukan tindak pidana tersebut (*prevensi umum*).

Prevensi umum ini mengandung pengertian agar tindakan kejahatan tersebut yang sudah merugikan masyarakat tidak terulang lagi sehingga masyarakat tidak dirugikan lagi. Jadi prevensi khusus

---

<sup>24</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief., *Op. Cit.*, hlm. 16

merupakan pencegahan si pelaku melakukan perbuatannya kembali dan prevensi umum merupakan pencegahan agar masyarakat tidak dirugikan lagi.

Pada pokoknya menurut teori pembalasan tujuan pengenaan pidana adalah membalas atas tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Sedangkan menurut teori utilitarian tujuan pidanaan adalah mencegah dan mengurangi. Mencegah disini maksudnya adalah mencegah pelaku mengulangi perbuatan tersebut dan mencegah masyarakat dirugikan lagi akibat perbuatan pelaku tersebut. Mengurangi (*reduce*) dimaksudkan bahwa pidanaan akan mengurangi angka/frekuensi kejahatan. N. Walker menamai pengikut aliran ini *reducer*.

Menurut Andi Hamzah bahwa usaha dalam menciptakan perauran tentang hak meminta ganti kerugian telah dilakukan sebelumnya. Dalam perkembangannya, hak meminta ganti kerugian akhirnya ada pasca KUHAP diberlakukan, hal tersebut tercantum pada Pasal 95 dan Pasal 96 KUHAP.

Selain Pasal 95 dan 96 KUHAP yang digambarkan diatas, ketentuan lain dalam KUHAP yang berkaitan dengan ganti kerugian adalah Pasal 1 butir 10 c, Pasal 1 butir 22, Pasal 68, Pasal 77 huruf b, Pasal 81, Pasal 82 ayat (3) c, Pasal 82 ayat (4) KUHAP. Jadi sebenarnya istilah ganti kerugian tidak ditemukan dalam hukum pidana materil. Istilah tersebut baru muncul pada hukum pidana formil. Istilah ganti kerugian merupakan istilah yang digunakan dalam hukum perdata yang

timbul karena wanprestasi dalam perikatan dan karena perbuatan melanggar hukum.

## 2. Kerangka Konseptual

### a. Hak Menuntut Ganti Rugi

Secara garis besar, pengertian gugatan adalah suatu tuntutan seseorang atau beberapa orang selaku penggugat yang berkaitan dengan permasalahan perdata yang mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di mana salah satu pihak sebagai penggugat untuk menggugat pihak lain sebagai tergugat. Perkataan *contentiosa*, berasal dari bahasa Latin yang berarti penuh semangat bertanding atau berpolemik. Itu sebabnya penyelesaian perkara yang mengandung sengketa, disebut yurisdiksi *contentiosa*, yaitu kewenangan peradilan yang memeriksa perkara yang berkenaan dengan masalah persengketaan antara pihak yang bersengketa.

Menurut Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata pada Pasal 1 angka (2), gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan. Menurut Sudikno Mertokusumo, tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan yang erikan oleh pengadilan untuk mencegah main hakim sendiri (*eigenrechting*).

Oleh karena itu, bahwa gugatan adalah suatu tuntutan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang oleh seseorang mengenai suatu hal akibat adanya persengketaan dengan pihak

lainnya yang kemudian mengharuskan hakim memeriksa tuntutan tersebut menurut tata cara tertentu yang kemudian melahirkan keputusan terhadap gugatan tersebut.<sup>25</sup>

Pasal 1 butir 22 KUHAP memberikan pengertian tentang ganti kerugian dalam perkara pidana adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Dari rumusan Pasal 1 butir 22 tersebut ,maka yang dimaksud ganti kerugian dalam hukum acara pidana adalah ganti kerugian karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang telah melakukan penangkapan, penahanan, menuntut ataupun mengadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*), atau kekeliruan mengenai hukum yang diterapkan.

Sedangkan pengertian ganti kerugian menurut Pasal 99 KUHAP adalah meliputi biaya yang telah dikeluarkan. Pengertian ini termasuk meliputi diantaranya biaya pengobatan, biaya pemulihan cacat yang langsung diderita oleh korban tindak pidana.

Jadi, ganti kerugian yang diatur dalam KUHAP ada dua jenis, *pertama*, yakni ganti kerugian karena perbuatan aparat penegak hukum

---

<sup>25</sup> Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, halaman 19.

dan *kedua*, ganti kerugian karena perbuatan tersangka/terdakwa. Pengertian ganti kerugian yang disebutkan pada Pasal 1 butir 22 tersebut di atas hanya ganti kerugian karena perbuatan aparat penegak hukum, sedangkan ganti kerugian karena perbuatan terdakwa dapat dilihat pada Pasal 98 ayat (1) yang menyatakan bahwa jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

#### **b. Korban**

Korban adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh tindak pidana dan lainnya. Dalam hal ini yang dimaksud dengan orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.<sup>26</sup>

Menurut Arif Gosita bahwa yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniyah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pembunuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Bambang Waluyo, *Victimologi Perlindungan korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika. 2012. Halaman 9

<sup>27</sup> *Ibid*

Pengertian korban menurut beberapa peraturan hukum yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut :

- 1) Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.
- 2) Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (3) tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.
- 3) Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (5) tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Pengertian korban dalam Pasal 1 ayat (5) yang berbunyi “Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya”.

### **c. Pencurian dengan Kekerasan**

Pencurian adalah Tindak pidana pencurian dikaji dari perspektif KUHP termasuk diklasifikasikan ke dalam kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik. Apabila dijabarkan lebih lanjut ternyata KUHP menentukan bahwa tindak pidana pencurian (*diefstal*) dapat juga diklasifikasikan menjadi pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), pencurian yang didahului, disertai atau diikuti, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan (Pasal 365 KUHP), dan pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP). Pencurian dengan kekerasana adalah pencurian yang dialuli, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan (Pasal 365 KUHP).

Pencurian adalah Tindak pidana pencurian dikaji dari perspektif KUHP termasuk diklasifikasikan ke dalam kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik dan lain-lain hak yang timbul dari hak milik. Apabila dijabarkan lebih lanjut ternyata KUHP menentukan bahwa tindak pidana pencurian (*diefstal*) dapat juga diklasifikasikan menjadi pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), pencurian yang didahului, disertai atau diikuti, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan (Pasal 365 KUHP), dan pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP).<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Djoko Prakoso, *Delik Hukum KUHP*, Yogyakarta: Liberty, 2007, halaman 29

Pengertian tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau pemberatan (*gequalificeerde diefstal*) diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP. Menurut P.A.F. Lamintan dan Jisman Samosir, yang dimaksud dengan pencurian dengan kekerasan atau pemberatan adalah perbuatan pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, dan karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat.<sup>29</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto bahwa penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang memiliki tujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum tertentu.<sup>30</sup> Sedangkan metode penelitian ialah tata cara bagaimana suatu penelitian dilakukan yang meliputi teknik penelitian dan prosedur penelitian.<sup>31</sup>

Jenis dan sifat penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*), penelitian dilakukan dengan mengungkap isi dari peraturan perundang-

---

<sup>29</sup> P.A.F. Lamintan dan Jisman Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Bandung: Nuansa Aulia, 2010, hlm. 67.

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, cet III*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, 2007, halaman 43

<sup>31</sup> Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, halaman 21.

undangan, metode ini bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan bantuan berbagai buku-buku, kamus hukum, artikel hukum dan dokumen-dokumen pendukung lainnya.<sup>32</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Penelitian hukum memiliki beberapa pendekatan dengan pendekatan tersebut akan didapatkan informasi dari berbagai aspek terkait isu yang sedang dicari jawabannya.<sup>33</sup> Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan dua (dua) pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan penelitian terhadap produk-produk hukum, dimana penelitian ini mengkaji dan meneliti mengenai produk-produk hukum. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang digunakan terhadap konsep-konsep hukum. Antara lain lembaga hukum, fungsi hukum dan sumber hukum.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*. Jakarta: Bumi Aksara. 1998, halaman 28

<sup>33</sup> Peter Mamud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013, halaman 133.

<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008). hlm.33

### 3. Sumber Data

Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Data sekunder yang digunakan pada penelitian hukum normatif adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1980 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum berupa pendapat hukum, teori yang terdapat dalam buku-buku, tulisan ilmiah, dokumen-dokumen dan hasil-hasil penelitian lainnya yang memiliki kolerasi dan relevansi dengan penelitian. Bahan hukum sekunder ini dibutuhkan sebagai dasar untuk menjelaskan dan menganalisis bahan hukum primer.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang membantu menjelaskan dan memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan teknik studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan untuk menghasilkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini sebagaimana telah dijelaskan dalam pembahasan penelitian ini. Studi kepustakaan (*library research*)

merupakan serangkaian usaha untuk memperoleh data dengan cara membaca, menelaah, mengklarifikasi, mengidentifikasi dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan serta buku-buku literatur yang ada relevansinya dengan permasalahan penelitian, kemudian mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan.<sup>35</sup>

## 5. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menganalisis terhadap kaidah-kaidah hukum dengan mengkonstruksikan pasal-pasal ke dalam kategori-kategori atas dasar pengertian-pengertian dari sistem hukum tersebut.<sup>36</sup> Setelah data dikumpulkan maka akan dianalisis secara kualitatif dengan tahap pengumpulan bahan hukum terlebih dahulu, seperti peraturan perundang-undangan yang terkait yang memiliki relevansi dengan permasalahan dalam penelitian ini. Bahan hukum tersebut dianalisis dengan cara membaca dan menafsirkannya untuk menemukan kaidah, asas dan konsep yang terkandung di dalam bahan hukum tersebut dengan menggunakan teori sebagai pisau analisis.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, 2003. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 63.

<sup>36</sup> *Ibid*, halaman 225

<sup>37</sup> Lexy J. Moleong, 2008. *Metode penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rosda Karya, halaman

## BAB II

### PENGATURAN HUKUM TERHADAP HAK MENUNTUT GANTI RUGI BAGI KORBAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

#### A. KUHP dan Pengaturan Ganti Rugi Pihak Korban

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mempunyai perbedaan yang azis dengan *Het Herziene Indlandsch Reglement* terutama mengenai perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Perbedaan ini diwujudkan dengan pengaturan hal-hal sebagai berikut :

- a) Hak-hak tersangka dan terdakwa;
- b) Bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan
- c) Dasar hukum bagi penangkapan/penahanan dan pembatasan jangka waktu;
- d) Ganti kerugian dan rehabilitasi;
- e) Penggabungan perkara perdata pada perkara pidana dalam hal ganti rugi;
- f) Upaya hukum;
- g) Koneksitas;
- h) Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan;
- i) Dalam karya ilmiah ini hanya akan disinggung dan diuraikan beberapa hal saja dari yang telah disebutkan di atas, sesuai dengan pokok pembahasan. Adapun hal-hal yang akan disinggung adalah mengenai hal-hal;
- j) Ganti kerugian, dan penggabungan perkara gugatan ganti rugi.

Hal-hal tersebut di atas tidak terdapat dalam HIR. Hal ini dapat dimengerti oleh karena antara lain adanya perbedaan pelayanan kepentingan, subjek dan objek hukumnya yang berbeda kebangsaan serta kepentingan, dan terutama perbedaan dalam landasan falsafahnya, jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi. Untuk bangsa Indonesia hak asasi manusia atau yang disebut hak dan kewajiban warga negara telah dicantumkan dalam UUD 1945 yang bersumber pada Pancasila. Hukum Acara Pidana yang baru ini pada dasarnya mempunyai sifat universal karena menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. beberapa asas pemikiran Deklarasi dan Konvensi Internasional, seperti misalnya *The Universal Declaration of Human Rights* (10 Desember 1948) dan *The International Covenant on Civil and Political Rights* (16 Desember 1966) juga terdapat dalam Hukum Acara Pidana yang baru ini.<sup>38</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Hukum Acara Pidana yang baru pada dasarnya bersifat universal dan termasuk dalam deretan hukum acara pidana negara-negara hukum lain yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Perbedaannya terletak pada nuansa dalam penetapan bentuk yuridisnya yang berhubungan dengan teknik perundang-undangan, tidak mengenai isinya, khususnya yang berupa asas-asas hukum acara pidana.

Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan ganti kerugian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat dijumpai dalam UU No.

---

<sup>38</sup> Arief Gosita, **KUHAP Dan Pengaturan Ganti Rugi Pihak Korban**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hal.64.

8 Tahun 1981 (LN Tahun 1981 No. 76), terutama dalam pasal-pasal berikut :

- a) Pasal 1 ayat (10 c) : Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau oleh pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.
- b) Pasal 1 ayat (22) : Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur oleh undang-undang ini.
- c) Pasal 77 ayat (b) : Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, tentang ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
- d) Pasal 81 : Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi akibat sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau oleh pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebut alasannya.

- e) Pasal 82 ayat (3c) : Isi putusan selain memuat ketentuan yang terdapat dalam ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut : dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam hal putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya.
- f) Pasal 82 ayat (4) : Ganti kerugian dapat diminta, yang meliputi hal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 77 dan pasal 95.
- g) Pasal 95 ayat (1) : Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti rugi karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undangundang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- h) Pasal 95 ayat (2) : Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputuskan di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.

- i) Pasal 95 ayat (3) : Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.
- j) Pasal 95 ayat (4) : Untuk memeriksa dan memutuskan perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan. - Pasal 95 ayat 5 : Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut dalam ayat (4) mengikuti acara praperadilan.
- k) Pasal 96 ayat (1) : Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan.
- l) Pasal 96 ayat (2) : Penetapan sebagaimana yang di maksud dalam ayat (1) memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut.
- m) Pasal 98 ayat (1) : Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti rugi kepada perkara pidana itu.

- n) Pasal 98 ayat (2) : Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana dalam hal penuntut umum tidak hadir; permintaan diajukan selambat- lambatnya sebelum hakim mengajukan putusan.
- o) Pasal 99 ayat (1) : Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya umum mengadili gugatan tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.
- Pasal 99 ayat (2) : Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.
- p) Pasal 99 ayat (3) : Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum yang tetap.

- q) Pasal 100 ayat (1) : Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dengan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding.
- r) Pasal 100 ayat (2) : Apabila terdapat suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding untuk tuntutan ganti rugi tidak diperkenankan.
- s) Pasal 101 : Ketentuan dari hukum acara perdata berlaku sebagai gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang- undang tidak diatur lain.
- t) Pasal 274 : Daalam hal pengadilan menjatuhkan juga putusan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 99, maka pelaksanaannya dilakukan menurut tata cara putusan perdata
- u) Pasal 275 : Apabila lebih dari satu orang dipidana dalam satu perkara, maka biaya perkara dan atau ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 274 diberikan kepada mereka bersama-sama secara seimbang.

Ketentuan-ketentuan pemberian ganti kerugian ini dasar hukumnya tercantum didalam Pasal 9 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Jadi ini undang-undang ini mengatur pokokpokoknya sebagai dasar hukum, sedangkan KUHAP yang baru ini, mengatur pelaksanaannya lebih lanjut. Walaupun demikian, pengaturannya dalam

KUHAP yang baru ini mengenai masalah ganti kerugian dianggap masih belum sempurna dan memerlukan peraturan pelaksanaan yang lebih lanjut demi keadilan dan kesejahteraan yang bersangkutan. Salah satu tujuan pengaturan ganti rugi adalah mengembangkan keadilan dan kesejahteraan mereka yang menjadi korban, menderita mental, fisik, sosial. Hal ini menjadi objek studi, fokus perhatian viktimologi dan ilmu hukum pidana. Sekarang bagaimana relevansi viktimologi dengan evaluasi mengenai adanya pengaturan ganti rugi dalam KUHAP kita. Apakah pengaturan ganti rugi kepada para korban tindakan-tindakan yang merugikan dan yang ditanggung oleh negara pemberian ganti ruginya, sudah tepat memenuhi harapan-harapan viktimologis.

Apabila ditinjau dari segi pencantumannya di dalam KUHAP, maka ini merupakan suatu kemajuan apabila dibandingkan dengan Het Herziene Inlandsch Reglement atau HIR (Staatsblad Tahun 1941 Nomor 44). Hal ini mencerminkan adanya kemauan untuk meringankan kepedihan dan penderitaan manusia; adanya pengakuan mengenai hak dan kewajiban asasi manusia yang harus dikembangkan dan dipertahankan sesuai dengan asas pencegahan viktimisasi atau pengorbanan kriminal di dalam viktimologis.

Apabila ditinjau dari segi pelaksanaannya, maka kita akan menemui kesulitan dalam membuat evaluasinya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Permasalahan pelaksanaan ganti rugi kerap kali memang dapat didengar, dirasakan, tetapi tidak dapat dinyatakan sebagai suatu kenyataan yang didukung oleh data yang telah terkumpulkan tertulis. Akibatnya sangat sulit untuk

menyatakan suatu evaluasi tertentu yang mendekati kebenaran. Akibat selanjutnya, adalah sulit untuk membuat suatu perencanaan mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul karena tidak sempurnanya pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan ganti rugi. Maka terjadilah pengorbanan struktural tertentu yang berupa penderitaan mental, fisik, sosial. Sehubungan dengan hal ini, maka merupakan kemutlakan apabila diadakan suatu pengamatan/penelitian mengenai pengadaan dan pelaksanaan ganti rugi yang diatur oleh KUHAP yang didukung oleh pihak swasta maupun pemerintah demi pengembangan keadilan dan kesejahteraan. Salah satu tolok ukur pelaksanaan peraturan ganti rugi yang baik, adalah bahwa yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengembangkan hak dan kewajibannya, mengembangkan diri sebagai manusia yang seutuhnya dan berbudi luhur.

Dalam pelaksanaan peraturan ganti rugi supaya diutamakan kepentingan yang diatur dan bukan kepentingan yang mengatur. Harus diusahakan jangan sampai ada manipulasi peraturan demi kepentingan pribadi. Jadi harus dicegah pengorbanan struktural melalui atau atas dasar suatu ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ganti rugi. Terutama yang harus dicegah adanya pengorbanan golongan lemah mental, fisik, sosial demi golongan kuat atau berkuasa. Misalnya, tidak dibayarnya ganti rugi, dipotongnya sebagian ganti rugi.

Pengaturan yang baik juga dapat dilihat dari jelasnya perumusan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Oleh sebab itu harus diusahakan perumusan-perumusan yang sederhana, dan mudah dimengerti oleh yang bersangkutan, sebagai persyaratan pencegahan pengorbanan kriminal yang

menjadi tujuan viktimologi. Selain itu pengaturan dan pelaksanaan ganti rugi dalam KUHAP harus disertai dengan pengawasan pelaksanaan yang baik apabila ingin dikualifikasikan sebagai peraturan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan bermanfaat.

Pengukuran peraturan ganti rugi yang baik, bisa dilihat pada dapat atau tidaknya peraturan tersebut mendukung penyelesaian pembayaran ganti rugi yang tepat, cepat, dan murah. Dengan demikian yang bersangkutan tidak akan menderita, mengalami kerugian finansial, waktu, mental dan lain-lainnya. Tidak mengalami viktimisasi struktural tertentu. Efektivitas suatu peraturan perundang-undangan ganti rugi agar dapat dikatakan baik, bergantung juga pada personalia yang menanganinya. Oleh sebab itu, adalah relevan viktimologi serta dasar pemikirannya dipahami oleh mereka yang berkecimpung dalam masalah pelaksanaan ganti rugi demi perlakuan adil yang bersangkutan serta pengembangan kesejahteraannya. Pelaksanaan peraturan ganti rugi yang baik itu memberikan kemungkinan kepada pihak korban untuk secara leluasa ikut serta menyatakan pendapatnya.

## **B. Hak –Hak Korban Kejahatan di Dalam KUHP**

Ketentuan yang mengatur tentang perlindungan korban kejahatan ditemukan ketentuan yang mengatur tentang perlindungan korban kejahatan melalui penggantian kerugian. Ketentuan tersebut termaktub dalam Pasal 14 C, yakni: dengan perintah yang dimaksud pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam

waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi.

Karena ketentuan Pasal 14c tersebut di atas mengacu pada ketentuan Pasal 14a KUHP, maka perlu kiranya dikutip ketentuan Pasal dimaksud untuk pijakan pengkajian., Pasal 14 a yaitu; apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu.

Berdasarkan ketentuan tentang penggantian kerugian tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggantian kerugian dapat dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana yang dijatuhi pidana paling lama 1 (satu) tahun. Dengan ketentuan yang demikian, berarti hanya tindak-tindak pidana ringan sajalah yang dapat diberikan penggantian kerugian.

Sudut pandang viktimologi, ketentuan Pasal 14c KUHP tersebut di atas, jelas sangat bertentangan dengan hakekat pemidanaan. Menurut hemat penulis, tindak-tindak pidana ringan adalah tindak-tindak pidana yang tidak mengakibatkan dampak atau kerugian yang besar terhadap korban. Oleh karenanya, bukanlah korban tindak pidana dengan hukuman di bawah satu tahun tersebut yang semestinya mendapat penggantian kerugian, melainkan korban

tindak-tindak pidana yang berdampak besar bagi korban kejahatan maupun keluarganya. Tindak-tindak pidana dimaksud, antara lain berupa tindak penganiayaan, pidana pencurian dengan kekerasan, pemerkosaan, pembunuhan, penipuan dalam skala yang besar dan lain sebagainya.<sup>39</sup>

Disamping itu, penggantian kerugian yang diatur dalam Pasal 14c KUHP tersebut di atas adalah penggantian kerugian yang bersifat bersifat penggantian materi. Ganti rugi materi tersebut tentu saja sangatlah tidak memadai apabila dipandang dari sudut viktimologi. Pandangan penulis tersebut berangkat dari kenyataan bahwa setiap terjadinya kejahatan, akan timbul korban yang tidak saja mengalami kerugian yang bersifat materil seperti kehilangan harta benda, melainkan juga kerugian immateril, seperti cacat seumur hidup, kehilangan kehormatan dan trauma psikis yang berkepanjangan khususnya bagi korban dan keluarganya pada tindak-tindak pidana tertentu seperti tindak pidana penganiayaan, pidana pencurian dengan kekerasan, pemerkosaan dan pembunuhan.<sup>40</sup>

Pada sisi lain, dalam tataran implementasinya, ketentuan Pasal 14c KUHP tersebut juga sarat dengan kendala-kendala. Kendala tersebut antara lain dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief sebagaimana dikutip oleh Dikdik M.

---

<sup>39</sup> Ferdricka Nggeboe. Analisis Kebijakan Mengenai Ketentuan Kuhp Dan Kuhap Tentang Hak-Hak Korban Kejahatan. Jurnal Lex Specialis, [http://jih.unbari.ac.id/index.php/LEX\\_SPECIALIST/article/view/109/102](http://jih.unbari.ac.id/index.php/LEX_SPECIALIST/article/view/109/102) . Akses di Medan, 24 Juli 2021

<sup>40</sup> *Ibid*, Ferdricka Nggeboe

Arief Mansur dan Elisatris Gultom, ketentuan ini tidak luput dari berbagai kendala dalam pelaksanaannya, yaitu:<sup>41</sup>

- a) Penetapan ganti rugi tidak dapat diberikan oleh hakim sebagai sanksi yang berdiri sendiri di samping pidana pokok, jadi hanya sebagai syarat khusus untuk dilaksanakannya atau dijalaninya pidana pokok yang dijatuhkan kepada terpidana;
- b) Penetapan syarat khusus berupa ganti kerugian ini hanya dapat diberikan apabila hukum menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan;
- c) Syarat khusus berupa ganti rugi ini pun menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya bersifat fakultatif, tidak bersifat imperatif.

Relatif berbeda dengan kandungan ketentuan mengenai hak-hak korban pada KUHP, oleh karena itu maka bahasan perlindungan korban di dalam KUHP diatur beberapa hak yang dapat digunakan oleh korban kejahatan dalam suatu proses peradilan pidana, yaitu:

- a) Hak untuk melakukan kontrol terhadap penyidik dan penuntut umum, yaitu hak untuk mengajukan keberatan terhadap tindakan penghentian penyidikan dan/atau penuntutan dalam kapasitasnya sebagai pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 77 jo 80 KUHP. Hal ini begitu penting untuk diadukan guna menghindarkan adanya upaya dari pihak-pihak tertentu dengan berbagai motif yang bermaksud menghentikan proses pemeriksaan.

---

<sup>41</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Rajawali Press. Jakarta.2006, hal. 81

- b) hak korban berkaitan dengan kedudukannya sebagai saksi, yaitu hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi (Pasal 168 KUHP) Kesaksian (saksi) korban sangat penting untuk diperoleh dalam rangka mencapai suatu kebenaran materil. Oleh karena itu, untuk mencegah korban mengundurkan diri sebagai saksi, diperlukan sikap proaktif dari aparat penegak hukum untuk memberikan jaminan keamanan bagi korban dan keluarganya pada saat mengajukan diri sebagai saksi;
- c) hak untuk menuntut ganti kerugian akibat suatu tindak pidana/ kejahatan yang menimpa diri korban melalui cara penggabungan perkara perdata dengan perkara pidana (Pasal 98 sampai dengan Pasal 101). Hak ini diberikan guna memudahkan korban untuk menuntut ganti kerugian pada tersangka/terdakwa. Permintaan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana, atau jika penuntut umum tidak hadir maka permintaan tersebut diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan. Penggabungan gugatan ganti kerugian dapat diajukan apabila pihak yang dirugikan mengajukan penggabungan ganti kerugian terhadap si terdakwa dalam kasus yang didakwakan kepadanya. Penggabungan gugatan ganti kerugian dilaksanakan berdasarkan hukum acara erdata dan harus diajukan pada tingkat banding;
- d) hak bagi keluarga korban untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan polisi melakukan otopsi (Pasal 134-136 KUHP). Mengizinkan atau

tidak mengizinkan polisi untuk melakukan otopsi juga merupakan suatu bentuk perlindungan korban kejahatan, mengingat masalah otopsi ini bagi beberapa kalangan sangat erat kaitannya dengan masalah agama, adat istiadat, serta aspek kesusilaan/kesopanan lainnya.

Sehubungan dengan hak korban untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian melalui cara penggabungan perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 98 sampai dengan 101 KUHP, menurut R. Soeparmono sebagaimana dikutip oleh Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, pihak-pihak yang berkepentingan perlu memperhatikan beberapa hal seperti kerugian yang terjadi harus ditimbulkan oleh tindak pidana itu sendiri, kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana atau orang lain yang menderita kerugian (korban) sebagai akibat langsung dari tindak pidana tersebut, gugatan ganti kerugian yang diakibatkan tindak pidana tersebut diajukan kepada terdakwa itu digabungkan atau diperiksa dan diputus sekaligus bersamaan pada pemeriksaan dan putusan perkara pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan dalam bentuk satu putusan.<sup>42</sup>

Berdasarkan paparan di atas, kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa perumusan ketentuan yang mengatur mengenai hak-hak korban kejahatan di dalam KUHAP jauh lebih banyak dan komprehensif, apabila dibandingkan dengan ketentuan yang sama di dalam KUHP. Dari segi jumlah Pasal, ketentuan yang terkait dengan hak-hak korban kejahatan hanya termaktub di dalam 1 (satu) Pasal, sementara di dalam KUHAP, hak-hak korban kejahatan diatur di dalam 16

---

<sup>42</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op. Cit.*, hal 84-85

(enam belas) Pasal. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan jumlah keseluruhan Pasal yang terdapat di dalam KUHAP yakni sebanyak 286 (dua ratus delapan puluh enam) Pasal, ketentuan mengenai hak-hak korban kejahatan yang hanya berjumlah 16 (enam belas) Pasal tersebut, tersebut menjadi amat sangat tidak memadai.

Sebaliknya, KUHAP memberi perhatian yang jauh lebih banyak dan jauh lebih luas terhadap perlindungan hak-hak pelaku kejahatan baik tersangka, terdakwa maupun terpidana, melalui perumusan ketentuan di dalam 270 (dua ratus tujuh puluh) Pasal. Perbedaan yang demikian mencolok dalam jumlah Pasal antara ketentuan yang mengenai perlindungan hak-hak pelaku kejahatan dengan korban kejahatan di dalam KUHAP tersebut, menurut hemat penulis bertentangan dengan asas peradilan pidana Indonesia sebagaimana termaktub di dalam KUHAP, yakni perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan (*equality before the law*).

Pemberlakuan asas tersebut di dalam KUHAP, seyogyanya akan serta merta menempatkan korban kejahatan dan pelaku kejahatan berada dalam derajat yang sama dalam pemenuhan hak-haknya. Namun pada kenyataannya, tidaklah demikian. Dalam penyelesaian perkara pidana, seringkali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan, sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada

kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Bandung, 1986, hlm.33.

### **BAB III**

## **TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN DENGAN KEKERASAN MENURUT KUHP**

### **A. Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan**

Asas legalitas menegaskan bahwa, “suatu perbuatan bukan merupakan tindak pidana jika belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Jadi, suatu perbuatan akan dikatakan sebagai suatu tindak pidana jika perbuatan tersebut masuk dalam rumusan tindak pidana, hal ini sesuai dengan rumusan Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Moeljatno mengemukakan bahwa menurut sifatnya, perbuatan pidana ini merupakan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan ini juga merugikan masyarakat dalam arti bertentangan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil.<sup>44</sup> Untuk mengetahui apakah suatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau bukan, maka haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang ada dan berlaku (hukum positif). Ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku sekarang adalah KUHP dan peraturan perundang-undangan pidana lainnya yang merupakan ketentuan hukum pidana di luar KUHP.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku karena dinilai dapat mengganggu tata penrgaulan

---

<sup>44</sup> Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. 2008. Jakarta; Rineka Cipta, halaman. 2

masyarakat yang baik dan adil. Oleh karena itu, bagi siapapun yang melakukannya akan dikenai sanksi pidana.

Kekerasan merupakan salah satu bentuk kejahatan. Menurut A.S. Alam baha definisi kejahatan dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*), kejahatan merupakan tingkah laku yang melanggar hukum pidana, bagaimanapun buruknya suatu perbuatan sepanjang tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana, perbuatan itu dianggap perbuatan yang bukan kejahatan. Selanjutnya dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the social point of view*) dalam masyarakat.<sup>45</sup>

Rumusan Pasal 89 KUHP menyebutkan bahwa, membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kekerasan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum yang mengakibatkan orang lain cedera atau bahkan mati. Hal ini disebabkan karena, kekerasan merupakan perbuatan menggunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan fisik. Kemudian, kekerasan yang dimaksudkan disini adalah kekerasan yang ditujukan kepada manusia dan bukan kekerasan terhadap barang.

Hukum pidana mengenal adanya pencurian. Pencurian merupakan suatu perbuatan dengan tujuan mengambil barang milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Kata “pencurian” juga digunakan sebagai

---

<sup>45</sup> A.S Alam, 2002, *Kejahatan, Penjahat, dan Sistem Pemidanaan*, Makassar, Lembaga Kriminologi Universitas Hasanuddin, hlm. 1.

sebutan informal untuk sejumlah kejahatan terhadap barang orang lain, seperti pencurian dengan kekerasan rumah, penggelapan, *larseni*, perampokan, pencurian toko, penipuan dan kadang pertukaran kriminal. Dalam yurisdiksi tertentu, pencurian perampokan dianggap sama dengan *larseni*, sedangkan yang lain menyebutkan bahwa pencurian menggantikan *larseni*. Seseorang yang melakukan perbuatan pencurian disebut pencuri dan perbuatannya disebut mencuri.<sup>46</sup>

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan suatu perbuatan yang menyimpang. Menyimpang merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam sistem sosial dan dapat dikenai sanksi bagi pelakunya. Pasal 362 KUHP menegaskan bahwa, “pengambilan suatu barang, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian”.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 KUHP berbeda dengan tindak pidana pencurian. Akan tetapi, substansi yang ada dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan sama dengan tindak pidana pencurian.

Perbedaannya adalah dalam realitasnya yang terjadi di kehidupan masyarakat. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan ini diketahui oleh korban dan pelaku berusaha melukai korban dengan tujuan barang yang

---

<sup>46</sup> R.M. Suharto, 2002, *Hukum Pidana Materiil*, Cet. II, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 37.

diambil tetap berada di tangannya. Sedangkan, tindak pidana pencurian identik terjadi tanpa sepengetahuan korban.

## **B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan**

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan memiliki 2 (dua) unsur, yaitu unsur objektif meliputi perbuatan mengambil, obyeknya suatu benda dan unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan unsur subjektif meliputi adanya maksud yang ditujukan untuk memiliki dan dilakukan secara melawan hukum.

Berdasarkan rumusan Pasal 362-363 KUHP maka unsur objektif dan subjektif antara lain sebagai berikut:

### 1) Unsur Objektif

Unsur objektif berupa perbuatan mengambil (*wegnemen*). Dengan adanya unsur perbuatan yang dilarang ini menunjukkan bahwa pencurian merupakan tindak pidana formil. Mengambil merupakan suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> P.A.F Lamintang, 1989, *Delik-delik Khusus, Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Cet. I, Bandung, Sinar Baru, hlm. 11.

Aktivitas tangan dan jari-jari sebagaimana yang disebutkan di atas bukanlah suatu syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah adanya perbuatan aktif yang ditujukan pada benda dan perpindahan kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Dengan demikian, mengambil dapat dirumuskan sebagai perbuatan terhadap benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Hal inilah yang merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil sekaligus syarat menjadi selesainya tindak pidana pencurian secara sempurna. *Arrest Hoge Raad* (HR) tanggal 12 November 1894 menyatakan bahwa perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui.<sup>48</sup>

Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak hanya benda yang bergerak dan berwujud. Benda bergerak merupakan benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dipindahkan (Pasal 509 KUHPerdara). Sedangkan benda yang tidak bergerak merupakan benda yang menurut sifatnya tidak dapat berpindah sendiri atau dipindahkan, yaitu pengertian lawan dari benda bergerak. Benda yang dapat menjadi obyek pencurian harus benda yang ada pemiliknya.

Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain berarti benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain tetapi cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri.

---

<sup>48</sup> *Ibid*, P.A.F Lamintang, halaman 70

Sebagai contoh sebuah sepeda motor milik X dan Y, kemudian X mengambilnya dari kekuasaan Y dan menjualnya. Apabila semula sepeda motor tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan (Pasal 372 KUHP).

## 2) Unsur Subjektif

Unsur subjektif terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*) berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan unsur memiliki. Kedua unsur tersebut dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan 2 (dua) unsur tersebut menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subyektif) saja.<sup>49</sup>

Sebagai suatu unsur subyektif, memiliki bertujuan untuk diri sendiri agar menjadi barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan sudah mempunyai kehendak terhadap barang yang dicuri.

Memiliki dengan melawan hukum berarti pelaku sudah mengetahui sebelumnya bahwa apa yang akan ia lakukan bertentangan

---

<sup>49</sup> Tongat, 2006, *Hukum Pidana Materiil*, Cet. III, Malang, Universitas Muhammadiyah, hlm. 19-23

dengan hukum. Oleh karena hal inilah unsur melawan hukum digolongkan ke dalam unsur subyektif. Sifat melawan hukum merupakan sifat tercela atau terlarang dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari sebabnya, dalam doktrin dikenal ada 2 (dua) macam sifat melawan hukum, yaitu: melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum formil adalah bertentangan hukum tertulis. Sedangkan melawan hukum materiil adalah bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat, baik dalam hukum tidak tertulis maupun tertulis yang mana sifat tercelanya suatu perbuatan terletak pada masyarakat.

### **C. Faktor-Faktor dan Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan**

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan timbul akibat adanya beberapa faktor, baik yang berkaitan dengan diri pelaku maupun korban serta lingkungan dimana mereka bertempat tinggal dan melakukan interaksi. Berikut ini adalah beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

#### **a. Kurangnya Pendidikan**

Pendidikan mempunyai pengaruh yang sangat penting terhadap perilaku seseorang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pendidikan dapat diperoleh tidak hanya secara formal tetapi juga secara non formal. Wawasan mengenai moral maupun akhlak dapat

diperoleh untuk mengendalikan tingkah laku masyarakat serta menanamkan jiwa nasionalisme.

Pendidikan mempunyai peranan penting terhadap pola perilaku masyarakat, terutama yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari aturan yang berlaku. Perbuatan ini lebih dikenal dengan istilah tindak pidana. Tindak pidana terjadi karena salah satu faktor, yaitu kurangnya pendidikan. Tindak pidana terdiri dari berbagai macam dan salah satunya adalah tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian marak terjadi karena jenis tindak pidana ini sudah ada sejak zaman dulu.

Seiring berkembangnya zaman dan teknologi, perilaku masyarakat semakin kompleks sehingga muncullah beraneka ragam tindak pidana pencurian yang salah satunya adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan juga bisa terjadi karena kurangnya pendidikan. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang disebabkan oleh kurangnya pendidikan dapat diatasi atau diminimalisir dengan cara menanamkan moral maupun akhlak yang baik kepada siswa-siswa di sekolah serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hukum.

b. Kesadaran Hukum Yang Rendah

Sistem Hukum di Indonesia mengenal yang namanya Fiksi Hukum, yaitu semua orang dianggap tahu hukum. Dalam realitasnya, masih banyak masyarakat yang belum faham mengenai hukum yang

berlaku. Selain hal tersebut, juga terdapat masyarakat yang masih memiliki kesadaran hukum yang rendah. Hal ini mempunyai pengaruh terhadap perkembangan penyelenggaraan hukum di Indonesia dan bisa menghambat terlaksananya tujuan penyelenggaraan hukum itu sendiri.

Kesadaran masyarakat terhadap hukum dapat ditingkatkan dengan cara menanamkan jiwa nasionalisme dengan bersosialisasi langsung mengenai pentingnya pengetahuan terhadap hukum. Terlebih lagi apabila diterbitkannya Undang-Undang yang baru agar masyarakat tahu dan memahami.

c. Gaya Hidup Masyarakat

Gaya hidup masyarakat menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Gaya hidup yang tinggi apabila tidak diimbangi dengan keadaan yang ada akan membuat masyarakat nekat untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Gaya hidup boleh saja asal sesuai dengan keadaan perekonomian dan tidak melakukan perbuatan yang menyimpang.

Usaha untuk mengatasi permasalahan ini lebih mengarah ke individu masing-masing bahwa untuk gaya hidup yang tinggi juga harus seimbang dengan keadaan ekonomi yang ada.

d. Krisis Ekonomi

Krisis ekonomi merupakan permasalahan bagi masyarakat golongan tengah ke bawah. Hempitan perekonomian tidak jarang juga

menimbulkan kejahatan-kejahatan dan membuat orang nekat untuk mencuri.

Usaha untuk mengatasi hal ini yaitu dengan cara bekerja dan menyeimbangkan antara kebutuhan hidup dengan penghasilan yang diperoleh tanpa menggunakan jalan pintas yang bertentangan dengan hukum.

e. Angka pengangguran yang tinggi

Angka pengangguran yang tinggi disebabkan karena tidak seimbangnya antara jumlah penduduk dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Hal ini mengakibatkan masyarakat cenderung memilih jalan pintas demi memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melakukan perbuatan menyimpang dari aturan yang berlaku.

Perbuatan menyimpang dari aturan yang berlaku atau dikenal dengan tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu ketentuan hukum yang mana disertai ancaman sanksi pidana bagi siapapun yang melakukannya.<sup>50</sup> Tindak pidana yang sering terjadi di lingkungan masyarakat adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Tindak pidana ini ibarat sudah menjadi tradisi bagi orang yang tidak mau bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga timbul akal jahat dengan melakukan tindak pidana.

---

<sup>50</sup> Moeljatno, 2008, *Op. Cit.*, hlm. 54.

f. Keinginan untuk menguasai barang yang dicuri

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah keinginan untuk menguasai barang yang dicuri. Pelaku yang ketahuan ketika mencuri, nekat berani melakukan perlawanan dengan kekerasan untuk mempertahankan barang yang ia curi agar tetap berada di tangannya. Usaha untuk mengatasi hal ini lebih ke korban agar korban bisa mengantisipasi adanya kejadian yang tidak diinginkan. Karena, kejahatan tidak hanya disebabkan oleh pelaku tetapi juga bisa terjadi karena ada kesempatan yang timbul dari kelalaian korban.

g. Lingkungan yang memicu timbulnya kejahatan

Faktor lingkungan juga mempunyai pengaruh terhadap timbulnya kejahatan. Pada dasarnya anak mempunyai sifat meniru dan apabila ia tumbuh kembang di lingkungan yang keras dan kebiasaan yang buruk maka akan berpengaruh terhadap pola perilakunya di masa yang akan datang.

Berbagai kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi, setelah ditelusuri lebih jauh mengenai diri pelakunya, pelaku hidup di lingkungan yang memang memicu timbulnya kejahatan. Sebagai contoh, salah satu daerah yang berada di Jawa Timur, yaitu di Kedung Maling, Mojokerto. Di daerah tersebut penduduknya terkenal bermata pencaharian sebagai maling atau pencuri. Terlihat aneh memang tetapi fakta tersebut dianggap biasa saja bagi masyarakat setempat. Akan tetapi,

jika dikaitkan dengan hukum, hal ini jelas melanggar hukum dan menghambat sistem penyelenggaraan hukum.

Usaha untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan cara membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat agar tidak mencuri lagi serta mengadakan sosialisai mengenai pengetahuan terhadap hukum yang berlaku, terlebih undang-undang yang baru diterbitkan.

#### **D. Sanksi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Menurut KUHP**

Tindak pidana pencurian memberatkan atau pencurian dengan kekerasan merupakan pencurian dengan kualifikasi dan juga merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan. Pencurian dengan kualifikasi menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat dan ancaman pidananya lebih berat dari pencurian biasa. Pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kualifikasi ini diawali dengan cara membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kualifikasi diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP.

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP yang mengatur bahwa; diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

Ke-1 pencurian ternak

Ke-2 pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal

terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;

Ke-3 pencurian di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Ke-4 pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ke-5 pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Jika pencurian yang dijelaskan dalam ke-3 disertai dengan salah satu tersebut ke-4 dan ke-5 maka dikenakan pidana penjara paling lam sembilan tahun.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP, yaitu pencurian yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan yang akan ditujukan pada orang dengan tujuan untuk mempermudah dalam melakukan aksinya. Dalam Pasal 365 KUHP, disebutkan bahwa:

a) Tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan akan diancam hukuman penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun, dengan maksud akan memudahkan atau menyiapkan pencurian itu

atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya. Disini termasuk pula, mengikat orang yang punya rumah, menutup di dalam kamar, kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap di tangannya. Seorang pencuri dengan merusak rumah tidak masuk disini, karena kekerasan (merusak) itu tidak dikenakan pada orang.

- b) Hukuman penjara dijatuhkan selama-lamanya 12 (dua belas) tahun. Apabila perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya atau jalan umum atau di dalam kreta api atau di dalam trem yang sedang berjalan. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih. Jika Si tersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- c) Hukuman penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun dijatuhkan jika karena perbuatan itu ada orang mati.

d) Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dijatuhkan jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3 ayat (2).

Pasal 365 KUHP sebagaimana yang telah disebutkan di atas memiliki unsur-unsur diantaranya sebagai berikut:

a) Pasal 365 ayat (1) KUHP memuat unsur-unsur, unsur objektifnya yaitu pencurian dengan didahului, disertai dan diikuti, oleh kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang. Sedangkan unsur subjektifnya yakni dengan maksud untuk, mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap tangan memberi kesempatan bagi diri atau orang lain dalam kejahatan itu untuk melarikan diri dan untuk mempertahankan pemilikan atas barang yang dicurinya.

Adapun penjelasan atas isi Pasal tersebut ialah bahwa kekerasan yang dimaksud hanya ditujukan untuk orang, bukan untuk kekerasan terhadap barang. Ancaman kekerasan suatu perbuatan yang menimbulkan rasa cemas dan takut terhadap orang yang diancam. Didahului kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan sebelum melakukan pencurian atau mempersiapkan pencuriannya. Disertai kekerasan atau ancaman kekerasan dilakukan bersamaan dengan pencurian. Diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan

dilakukan setelah melakukan pencurian. Tertangkap tangan memiliki arti bahwa pelaku ketahuan pada saat sebelum, saat atau setelah mencuri. Selain itu, tertangkap tangan juga berarti bahwa ditemukannya alat atau petunjuk yang mengarah kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

b) Pasal 365 ayat (2) KUHP

Semua unsur yang terdapat dalam Pasal 365 ayat (2) KUHP sudah terdapat dalam Pasal 363 ayat (1), kecuali unsur di jalan umum, di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

c) Pasal 365 ayat (3) KUHP

Unsur yang terdapat dalam ayat ini mengenai matinya orang lain yang timbul akibat adanya kekerasan dalam tindak pidana pencurian tersebut.

d) Pasal 365 ayat (4) KUHP memuat unsur-unsur hukuman mati atau hukumannya penjara seumur hidup atau penjara sementara selamalamanya 20 (dua puluh) tahun dijatuhkan jika perbuatan tersebut menjadikan ada orang yang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3 ayat (2);

- 1) Pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum, di dalam kreta api atau di dalam term yang sedang berjalan;
- 2) Jika Si tersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan jalan membongkat, memanjat, memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diuraikan di atas merupakan satu kesatuan tindak pidana dan bukan terdiri dari 2 (dua) tindak pidana, yaitu tindak pidana pencurian dan tindak pidana kekerasan. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 365 KUHP merupakan tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan dengan maksud untuk mencapai tujuan dilakukannya tindak pidana itu sendiri. Selanjutnya, kekerasan yang dimaksudkan disini merupakan perbuatan yang menggunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan fisik yang ditujukan kepada manusia dan bukan kekerasan terhadap barang.

Pasal 366 KUHP mengatur bahwa, “dalam pemidanaan karena salah satu perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362, 363 dan 365 dapat dilakukan pencabutan hak tersebut dalam Pasal 35 nomor 1-4. Pasal 35 KUHP sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 366 KUHP mengatur bahwa:

- 1) Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah:
  - ke-1 hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
  - ke-2 hak memasuki angkatan bersenjata;
  - ke-3 hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasar aturan-aturan umum;

ke-4 hak menjadi penasihat (*raadsman*) atau pengurus menurut hukum (*gerechtelijke bewindvoerder*) hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;

ke-5 hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;

ke-6 hak menjalankan pencaharian (*beroep*) yang tertentu.

- 2) Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya, jika dalam aturan-aturan khusus lain ditentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.

## **BAB IV**

### **PROSEDUR PERMOHONAN GANTI RUGI BAGI KORBAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN**

#### **A. Mekanisme Ganti Rugi Bagi Korban Tindak Pidana**

##### **1. Mekanisme Pemberian Ganti Kerugian Bagi Korban Tindak Pidana Melalui Jalur Litigasi**

###### **a) Tahap Penyidikan**

Di dalam KUHP tidak terdapat aturan yang memberi kewenangan kepada penyidik untuk menangani masalah ganti kerugian terhadap korban. Sedangkan dilihat dari kerangka sistem peradilan pidana, harapan korban untuk diperhatikan segi kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana pertama-tama adalah pada pihak penyidik. Hal ini karena dengan pihak penyidiklah pertama-tama korban akan berhadapan dalam menyelesaikan kasusnya. Harapan dari korban akan sia-sia apabila ternyata penyidik tidak dapat mengungkap kasus tindak pidana yang menyimpannya, atau penyidik menghentikan penyidikan sesuai dengan salah satu wewenang yang dimilikinya.

Hal-hal yang dapat diungkap dari pihak penyidik berdasarkan berkaitan dengan masalah ganti kerugian terhadap korban tindak pidana adalah dalam masalah ganti kerugian terhadap pihak korban tindak pidana, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik, maka tidak dapat memproses sekaligus menjadi bagian dalam

penyidikan, sebab hal itu merupakan persoalan perdata yang berada di luar wewenang penyidik.

Tentang penggabungan gugatan ganti kerugian kepada perkara pidananya dalam hubungannya dengan proses penyidikan, kalau ternyata memang ada kerugian, biasanya pihak korban akan memberikan keterangan tambahan tentang kerugian yang dideritanya. Hal ini kemudian dikaitkan dengan proses penyidikannya. Penyidik biasanya memberikan saran-saran agar pelaku memberi ganti kerugian kepada korban, sepanjang pelaku dipandang mampu. Dalam hal seperti ini biasanya dapat terjadi perdamaian antara pelaku dan korban. Namun yang mengadakan perdamaian bukan pihak kepolisian atau penyidik, akan tetapi perdamaian tersebut timbul atas kehendak pelaku dan korban.

Dalam hal terjadi demikian, maka pihak penyidik memperbolehkan dan biasanya dengan pertimbangan bahwa kasusnya tidak meresahkan dan tidak menarik perhatian masyarakat seperti pelanggaran terhadap Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP, penyidikan tidak diteruskan. Untuk melindungi masing-masing pihak tersebut, maka biasanya diantara mereka membuat semacam surat perjanjian atau pernyataan yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

Isi dari surat pernyataan tersebut antara lain adalah pernyataan bahwa pihak korban tidak akan menuntut kembali dan pelaku akan mengganti kerugian korban. Dalam melaksanakan tugas di lapangan

polisi merasa harus fleksibel, artinya tidak perlu terpaku pada ketentuan undang-undang yang ada, karena jika terlalu terpaku pada aturan perundang-undangan seringsekali justru menghadapi kesulitan. Namun demikian perhatian-perhatian terhadap korban juga tetap diutamakan, oleh karena justru korbanlah yang mengetahui kasusnya sehingga sangat diperlukan dalam mengungkap suatu tindak pidana.

#### **b) Tahap Penuntutan**

Selain bergantung pada keberhasilan dari pihak penyidik dalam menangani kasusnya, pihak korban selanjutnya juga sangat bergantung pada pihak penuntut umum dalam upayanya untuk memperoleh ganti kerugian dari pelaku tindak pidana. Ketergantungan pihak korban pada tahapan ini, yaitu jika penuntut umum melakukan penuntutan pidana bersyarat, dan berhasil membuktikan dakwaannya bahwa terdakwa bersalah. Ketentuan Pasal 14c KUHP dapat digunakan oleh penuntut umum untuk melakukan tuntutan pidana bersyarat dengan syarat khusus terdakwa harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukan.

Dari hasil informasi yang diperoleh prosedur pembayaran ganti kerugian dari terpidana kepada korban atau orang yang dirugikan yaitu dengan jalan memanggil kedua belah pihak, baik terpidana maupun korban untuk diberi penjelasan seperlunya. Kepada terdakwa dijelaskan bahwa terdakwa diwajibkan membayar ganti kerugian tersebut dalam tenggang waktu yang ditetapkan hakim. Apabila tidak dipenuhi, Jaksa

Penuntut Umum akan meminta kepada hakim supaya pidana yang telah dijatuhkan dijalani, sesuai dengan Pasal 14f ayat (1) KUHP.

Kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh pihak Kejaksaan dalam melaksanakan putusan pengadilan tentang pidana bersyarat yang berupa syarat khusus pembayaran ganti kerugian kepada korban antara lain:

- (1) Jika terpidana tidak mampu membayar dan memilih menjalani pidananya;
- (2) Terpidana sering melupakan kewajibannya kalau tidak sering diingatkan oleh pihak eksekutor;
- (3) Melibatkan adanya peran aktif oleh pihak eksekutor.

#### **c) Tahap Pemeriksaan di Pengadilan**

##### **(1) Pemberian Ganti Kerugian Melalui Pidana Bersyarat**

Ketentuan di dalam KUHP yang memungkinkan korban tindak pidana untuk memperoleh ganti kerugian dalam proses peradilan pidana atas kerugian yang dideritanya, adalah melalui penjatuhan pidana bersyarat sebagaimana diatur di dalam Pasal 14a-14f KUHP. Ketentuan yang secara tegas menyebutkan tentang dimungkinkannya pemberian ganti kerugian terhadap korban, terdapat di dalam Pasal 14c ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa: *“Dengan perintah yang dimaksud Pasal 14a, kecuali jika dijatuhkan pidana denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan delik, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih*

*pendek dari masa percobaannya harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh delik tadi”.*

Harapan korban untuk memperoleh ganti kerugian dapat tidak menjadi kenyataan meskipun Pengadilan Negeri sudah menjatuhkan keputusan pidana bersyarat dengan syarat khusus memberi ganti kerugian kepada korban, jika ternyata terdakwa atau penuntut umum mengajukan banding dan oleh Pengadilan Tinggi Terdakwa tidak dijatuhi pidana bersyarat.

Sebenarnya pemberian ganti kerugian melalui penjatuhan pidana bersyarat, prosedur pelaksanaannya tidak berbelit-belit, sehingga sangat menguntungkan pihak korban. Disamping itu juga kemungkinan untuk dipenuhi oleh terpidana adalah sangat besar, oleh karena di dalam pidana bersyarat ada resiko, jika ganti kerugian sebagai syarat khusus tidak di bayar oleh terpidana. Terpidana akan masuk menjalani pidananya.

**Pemberian Ganti Kerugian Melalui Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian Kepada Perkara Pidana**

Berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 98 sampai dengan 101 KUHAP, korban tindak pidana dapat berupaya untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana melalui penggabungan gugatan ganti kerugian kepada perkara pidananya.

Berbeda dengan pemberian ganti kerugian terhadap korban tindak pidana melalui penjatuhan pidana bersyarat, ganti kerugian terhadap korban tindak pidana melalui penggabungan gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana adalah tergantung dari adanya permohonan dari pihak yang dirugikan, dalam hal ini korban tindak pidana.

Meskipun sudah ada ketentuan yang dapat dijadikan dasar untuk memperoleh ganti kerugian terhadap korban tindak pidana dengan cara yang cepat dan mudah itu, namun penggabungan gugatan ganti kerugian kepada perkara pidananya masih sangat jarang dilakukan.

Bertolak dari ketentuan Pasal 99 ayat (1) dan (2), maka ganti kerugian yang dapat diminta melalui proses penggabungan gugatan pada perkara pidananya hanya terbatas pada penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Disamping itu juga hanya kerugian yang bersifat materil, sedangkan kerugian yang bersifat immateril tidak dapat dimintakan ganti kerugian melalui prosedur ini. Tuntutan yang lain selain dari penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan harus dinyatakan tidak dapat diterima dan harus diajukan sebagai perkara perdata biasa. Dalam hal ini menuntut Pedoman

Pelaksanaan KUHP gugatan baru melalui prosedur acara perdata tidak merupakan perkara "*ne bis in idem*".<sup>51</sup>

Pertimbangan lain yang dikemukakan oleh majelis hakim yaitu bahwa penggabungan perkara gugatan ganti kerugian pada perkara pidananya akan berakibat terhambatnya penyelesaiannya, sedang masa penahanan terdakwa sudah hampir habis.

Dari pertimbangan ini nampak adanya kekhawatiran dari pihak hakim, bahwa dengan memeriksa penggabungan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidananya, maka akan menghambat penyelesaian perkara pidananya. Dilihat dari segi kepentingan pemeriksaan di pengadilan, maka pertimbangan ini dapat dimengerti, oleh karena akan menyangkut masalah pembuktian yang tidak mudah, dan dapat memakan waktu yang lama.

Namun apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 99 ayat (1) KUHP, yaitu bahwa apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana, maka yang menjadi pertimbangan Pengadilan Negeri hanya menyangkut 3 (tiga) hal, yaitu: tentang kewarganegaraan untuk mengadili, tentang kebenaran dasar gugatannya dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.

---

<sup>51</sup> Departemen Kehakiman Republik Indonesia. 1982, halaman 141

Dengan demikian pertimbangan bahwa adanya penggabungan perkara gugatan ganti kerugian pada perkara pidana akan menghambat penyelesaian perkara pidananya adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 99 ayat (1) KUHP.

Dilihat dari kepentingan korban tindak pidana yang meminta ganti kerugian melalui penggabungan perkara gugatan pada perkara pidananya, maka dengan diperiksa dan diadilinya perkara gugatan ganti kerugian melalui penggabungan kepada perkara pidananya, justru kepentingan pihak korban terlindungi dan dapat memperoleh ganti kerugian secara cepat dan mudah.

## **2. Mekanisme Pemberian Ganti Kerugian Bagi Korban Tindak Pidana Melalui Jalur Non Litigasi**

Restitusi merupakan suatu alternatif penuntutan yang memberikan kemungkinan penyelesaian negosiasi antara pelaku tindak pidana dengan korban. Alternatif penyelesaian perkara (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) telah dikembangkan dalam hukum perdata, dan sebaliknya juga dapat diterapkan secara luas di bidang hukum pidana. Ide atau wacana dimasukkannya ADR dalam bidang hukum pidana antara lain terlihat dalam dokumen penunjang kongres PBB ke-9/1995 yang berkaitan dengan manajemen peradilan pidana (yaitu dokumen A/CONF. 169/6) diungkapkan perlunya semua Negara mempertimbangkan “*privatizing some law enforcement and justice functions*” dan ADR. ADR bila diterapkan dalam hukum pidana dapat berupa mediasi, konsiliasi, restitusi dan kompensasi.

Dalam perkara praktik penyelesaian perdamaian secara kekeluargaan dilakukan atau terjadi, karena pada umumnya pelaku atau keluarga meminta kepada penyidik agar perkara tidak diproses lebih lanjut. Pihak pelaku/keluarga pada umumnya telah memberikan ganti rugi kepada pihak korban, sehingga hal ini sebagai upaya mengambil hati pihak korban agar tidak menuntut lebih. Pihak korban/keluarga korban menyatakan telah mengadakan pertemuan sendiri antara korban (keluarga korban) dengan pelaku (keluarga pelaku) dan korban membawa surat pernyataan tentang telah ada perdamaian antara korban dengan pelaku. Selanjutnya korban menyampaikan kepada penyidik bahwa telah ada penyelesaian untuk tidak dilanjutkan, atau dengan kata lain kasus dimohon agar dicabut.

Penyelesaian secara non-litigasi dalam perkara pidana merupakan jalur alternatif, di samping jalur utama yaitu : jalur litigasi. Jalur non-litigasi sebenarnya tidak terdapat dalam aturan pokok hukum acara pidana, yaitu KUHAP. Namun demikian dalam kenyataannya keberadaan non-litigasi diakui oleh masyarakat sehingga digunakan. Sebagai salah satu cara penyelesaian perkara pidana.

Jika proses negosiasi tidak dapat dicapai kata sepakat masih di luar pengadilan dapat digunakan jasa pihak ketiga sebagai mediator. Mediator ini yang selanjutnya akan memandu atau mencari cara penyelesaian yang dapat diterima oleh masing-masing pendapat serta mewarkan jalan ke luar yang baik dan dapat ditempuh. Di dalam mediasi, mediatorlah yang

mengotrol proses negosiasi, namun mediator tidak membuat keputusan dan hanya memfasilitasi saja. Jika mediasi gagal, maka perkara tersebut dapat dibiarkan saja sehingga tidak ada penyelesaian, dan dapat pula dilaporkan atau diadukan kepada kepolisian.

Ganti kerugian merupakan suatu lembaga baru dan tidak dikenal sebelumnya di dalam HIR. Dasar hukum bagi pengadilan untuk memberikan ganti kerugian tercantum dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikut;<sup>52</sup>

- 1) Seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti rugi.
- 2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dapat di pidana.
- 3) Cara-cara untuk menuntut ganti kerugian, pembebanan diatur lebih lanjut dengan perundang-undangan.

Ganti rugi untuk korban tindak pidana pada dasarnya dapat dilakukan melalui tiga cara yaitu melalui penggabungan perkara ganti kerugian, melalui gugatan perbuatan melawan hukum dan melalui permohonan restitusi. Pengertian ganti kerugian menurut Pasal 1 butir (22) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah ganti kerugian merupakan hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang yang berlaku atau karena

---

<sup>52</sup> Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana, Dan Eksaminasi Perkara Didalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988, Hlm.96

kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya menurut tata cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

## **B. Penggabungan Gugatan Perkara Ganti Rugi**

Penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap hak dari korban suatu tindak pidana. Perlindungan tersebut diberikan dengan mempercepat proses untuk mendapatkan ganti kerugian akibat dari suatu tindak pidana yang dideritanya. Penggabungan gugatan ganti kerugian terhadap perkara pidana diatur dalam Pasal 98 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang tersebut dapat menetapkan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana.

Berkaitan pengajuan tuntutan ganti kerugian Pasal 98-101 KUHAP, maka pihak-pihak perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:<sup>53</sup>

- 1) Kerugian yang harus ditimbulkan oleh tindak pidana itu sendiri;
- 2) Kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana atau orang lain yang menderita kerugian (korban) sebagai akibat langsung dari tindak pidana tersebut;
- 3) Gugatan ganti kerugian yang diakibatkan tindak pidana tersebut ditujukan kepada Si pelaku tindak pidana atau terdakwa,

---

<sup>53</sup> Waluyo, Bambang. 2002. *Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

- 4) Tuntutan ganti rugi yang diajukan kepada terdakwa tersebut di gabungan atau diperiksa dan diputus sekaligus bersamaan pada pemeriksaan dan putusan perkara pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan dalam bentuk satu putusan.

Oleh karena itu proses maupun prosedur dari substansi pengaturan dianggap mengandung kelemahan-kelemahan. Mengenai klemahan-kelemahan ini R. Soeparmono berpendapat bahwa:<sup>54</sup>

- a. Sistem penggabungan tersebut dirasakan belum mendekati hakikat tujuan ganti kerugian itu sendiri;
- b. Tuntutan ganti kerugian oleh orang lain yang menderita langsung kerugian atau pihak korban untuk memperoleh jumlah berrarnya ganti kerugian dibatasi hanya pada kerugian material yang nyata-nyata dikeluarkan oleh orang yang dirugikan langsung tersebut. Jadi, KUHP dalam ketentuan-ketentuannya membatasi hak;
- c. Untuk kerugian *non-materil*, yaitu kerugian *immateriil* terpaksa harus mengajukan lagi dengan gugatan perdata bisa tersedniri, yang mungkin dapat memakan waktu lama;
- d. Kondisi seperti ini berarti mengaburkan maksud semua dari penggabungan itu sendiri yang bertujuan menyederhanakan proses;
- e. Adanya kendala dalam pelaksanaan masalah pembayatan ganti kerugian tersebut;

---

<sup>54</sup> Soumatera Law Review. (<http://ejournal.kopertis10.or.id/index.php/soumlaw>). Volume 1, Nomor 1, 2018. E-ISSN: 2620-5904. halaman. 184

- f. Apabila pihak korban tetap menuntut ganti kerugian yang bersifat immateriil juga hasilnya akan nihil, karena putusan selalu menyatakan gugatan ganti kerugian immateriil tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak berdasar hukum;
- g. Gugatan ganti kerugian pada perkara pidana hanya bersifat *assesor*;
- h. Pada setiap putusan perdatanya, pihak korban/penggugat dalam penggabungan perkara ganti kerugian tersebut selalu menggantungkan pihak terdakwa atau Jaksa Penuntut Umum, jika mau banding, sehingga melenyapkan hak bandingnya sebagai upaya hukum.

Pada praktiknya juga jarang dan bahkan hampir tidak pernah dilakukan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian ini. Hal ini terjadi, antara lain karena korban tidak mengetahui haknya, penuntut umum tidak memberitahukan hak tersebut kepada korban, penuntut umum tidak mau direpotkan, penasihat hukum demikian juga, serta hakim juga tidak menawarkan proses ini.

Pengajuan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana akibat perbuatan terdakwa, dapat diajukan oleh korban terhitung sejak Jaksa Penuntut Umum tidak hadir maka tuntutan ganti kerugian dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan atas diri terdakwa. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 98 (2) KUHAP yang berbunyi permintaan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana.

Dalam hal ini penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Ketentuan tentang jenis kerugian ini tidak sesuai dengan aspirasi Pasal 101 KUHAP yaitu ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian. Hukum perdata tidak membatasi jenis dan jumlah kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan (penggugat) apabila kerugian tersebut benar-benar sesuai dengan prinsip kausalitas sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUHPperdata.

Kemungkinan gugatan pihak ketiga atau korban tindak pidana yang dapat digabungkan dengan perkara pidana merupakan bentuk baru yang diperkenalkan dalam hukum acara pidana di Indonesia. Pemeriksaan dan putusan dikabulkan atau tidaknya permohonan ganti kerugian bersifat asesoir, artinya putusan dikabulkan atau ditolaknya permohonan ganti kerugian bergantung kepada putusan perkara pokok, yakni perbuatan pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Putusan ganti kerugian kepada pihak ketiga baru dapat dieksekusi jika putusan pokoknya telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

Akan tetapi ternyata terdapat beberapa kekurangan dari KUHAP menyangkut pemberian ganti rugi ini. Pertama, prosedur pengajuannya yang tidak sederhana karena pengajuan ganti kerugian hanya dapat dilakukan melalui gugat ganti kerugian yang digabungkan dengan pemeriksaan pokok perkara pidananya. Di samping itu, dalam prosesnya yang harus aktif yakni korban tindak pidana. Ia harus sering berhubungan dengan aparat penegak

hukum untuk memastikan proses pengajuan gugatan ganti ruginya akan diakomodasi oleh penuntut umum dalam tuntutan.

Hal ini tentunya akan menghabiskan waktu dan uang dari korban tindak pidana. Kedua, bentuk ganti rugi yang diberikan pun ternyata hanya terhadap kerugian yang sifatnya materiil. Putusan hakim hanya terbatas tentang pengabulan yang menetapkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan. Hal ini berarti besarnya ganti kerugian hanyalah sebesar jumlah kerugian nyata atau kerugian materiil saja. Di luar kerugian nyata, seperti kerugian yang bersifat immateril, tidak dapat diajukan dalam penggabungan perkara. Seandainya ganti kerugian yang immateriil ada diajukan oleh pihak yang dirugikan, hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet onvankelijk*).<sup>55</sup> Pengajuan ganti rugi immateriil hanya dapat diajukan dengan prosedur gugatan perdata yang prosesnya lama dan berbelit-belit.

### C. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja tetapi juga jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

---

<sup>55</sup> M. Yahya Harahap, "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II, Jakarta: Sarana Bakti Semesta, 1985, hal. 604.

“Setiap perbuatan pidana selalu dirumuskan secara seksama dalam undang-undang, sehingga sifatnya terbatas. Sebaliknya pada perbuatan melawan hukum adalah tidak demikian. Undang-undang hanya menentukan satu pasal umum, yang memberikan akibat-akibat hukum terhadap perbuatan melawan hukum.”

Perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *onrechmatige daad* dan dalam bahasa Inggris disebut *tort*. Kata *tort* itu sendiri sebenarnya hanya berarti salah (*wrong*). Akan tetapi, khususnya dalam bidang hukum, kata *tort* itu sendiri berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi dalam suatu perjanjian kontrak. Jadi serupa dengan pengertian perbuatan melawan hukum disebut *onrechmatige daad* dalam sistem hukum Belanda atau di negara-negara Eropa Kontinental lainnya. Kata ” *tort* ” berasal dari kata latin ” *torquere* ” atau ” *tortus* ” dalam bahasa Perancis, seperti kata ” *wrong* ” berasal dari kata Perancis ” *wrung* ” yang berarti kesalahan atau kerugian (*injury*). Sehingga pada prinsipnya, tujuan dibentuknya suatu sistem hukum yang kemudian dikenal dengan perbuatan melawan hukum ini adalah untuk dapat mencapai seperti apa yang dikatakan dalam pribahasa bahasa Latin, yaitu *juris praecepta sunt luxec, honestevivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere* (semboyan hukum

adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain, dan memberikan orang lain haknya).<sup>56</sup>

*Onrechtmatigedaad* (perbuatan melawan hukum), pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Pasal 1401 KUHPerdata, yang menetapkan: “*Elke onrechtmatigedaad, waardoor aan een ander schade wordt toegebracht, stelt dengene door wiens shuld die schade veroorzaakt is in de verpligting om dezelve te vergoeden*”.

Soebekti dan Tjitrosudibio menterjemahkannya sebagai berikut:

“Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Para pihak yang melakukan perbuatan hukum itu disebut sebagai subjek hukum yaitu bias manusia sebagai subjek hukum dan juga badan hukum sebagai subjek hukum.

Semula, banyak pihak meragukan, apakah perbuatan melawan hukum memang merupakan suatu bidang hukum tersendiri atau hanya merupakan keranjang sampah, yakni merupakan kumpulan pengertian-pengertian hukum yang berserak-serakan dan tidak masuk ke salah satu bidang hukum yang sudah ada, yang berkenaan dengan kesalahan dalam bidang hukum perdata. Baru pada pertengahan abad ke 19 perbuatan melawan hukum, mulai diperhitungkan sebagai suatu bidang hukum tersendiri, baik di negara-negara Eropa Kontinental, misalnya di Belanda dengan istilah *Onrechtmatige Daad*, ataupun di negara-negara Anglo Saxon, yang dikenal dengan istilah *tort*.

---

<sup>56</sup> Sugali. Perbuatan Melawan Hukum. <http://sugalilawyer.com/>. Akses di Medan 26 Juli 2021

Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365 s/d Pasal 1380 KUH Perdata. Pasal 1365 menyatakan, bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut. Perbuatan melawan hukum dalam KUH Perdata berasal dari Code Napoleon.

Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang, yang karena kesalahannya itu telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Pasal 1365 KUHPerdata berbunyi:“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Istilah “melanggar” menurut MA Moegni Djojodirdjo hanya mencerminkan sifat aktifnya saja sedangkan sifat pasifnya diabaikan. Pada istilah “melawan” itu sudah termasuk pengertian perbuatan yang bersifat aktif maupun pasif.

Seseorang dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain, maka nampaklah dengan jelas sifat aktif dari istilah melawan tersebut. Sebaliknya kalau seseorang dengan sengaja tidak melakukan sesuatu atau diam saja padahal mengetahui bahwa sesungguhnya harus melakukan sesuatu perbuatan untuk tidak merugikan orang lain atau dengan lain perkataan bersikap pasif saja, bahkan enggan

melakukan kerugian pada orang lain, maka telah “melawan” tanpa harus menggerakkan badannya. Inilah sifat pasif daripada istilah melawan.

Ketentuan dalam Pasal 1365 BW kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 1366 BW yaitu: “Setiap orang bertanggung jawab tidak hanya untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya tetapi juga disebabkan oleh kelalaiannya.”

Kedua pasal tersebut di atas menegaskan bahwa perbuatan melawan hukum tidak saja mencakup suatu perbuatan, tetapi juga mencakup tidak berbuat. Pasal 1365 BW mengatur tentang “perbuatan” dan Pasal 1366 BW mengatur tentang “tidak berbuat”.

Dilihat dari sejarahnya maka pandangan-pandangan mengenai perbuatan melawan hukum selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Menurut Rachmat Setiawan dalam bukunya “Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum”, perbuatan melawan hukum dapat dibedakan menjadi 2 interpretasi, yaitu interpretasi sempit atau lebih dikenal dengan ajaran *legisme* dan interpretasi luas.

Menurut ajaran *Legisme* (abad 19), suatu perbuatan melawan hukum diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat atau melanggar hak orang lain. Sehingga menurut ajaran *Legistis* suatu perbuatan melawan hukum harus memenuhi salah satu unsure yaitu: melanggar hak orang lain bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat yang telah diatur dalam undang-undang.

Ajaran Legistis lebih menitik beratkan bahwa tidak semua perbuatan yang menimbulkan kerugian dapat dituntut ganti rugi melainkan hanya terhadap perbuatan melawan hukum saja yang dapat memberikan dasar untuk menuntut ganti rugi. Pandangan tersebut kemudian lebih dikenal sebagai pandangan sempit.

Ajaran Legistis tersebut mendapat tantangan dari beberapa sarjana diantaranya adalah Molengraaf yang mana menurut pandangan beliau, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum tidak hanya terpaku pada melanggar undang-undang semata, tetapi juga jika perbuatan tersebut melanggar kaedah-kaedah kesusilaan dan kepatutan.

Pada tahun 1919, Hoge Raad merumuskan pandangan luas mengenai perbuatan melawan hukum. Pada rumusannya, Hoge Raad mempergunakan rumusan yang terdapat dalam rancangan Heemskerk yang mana yang dimaksud perbuatan melawan hukum tidak sama dengan melawan undang-undang tetapi perbuatan melawan hukum harus diartikan sebagai “berbuat” atau “tidak berbuat” yang memperkosa hak oranglain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat atau bertentangan dengan asas kesusilaan dan kepatuhan dalam masyarakat, baik terhadap diri atau benda orang lain.

Rumusan tersebut dituangkan dalam “*Standart Arrest*” 31 Januari 119 dalam perkara Cohen dan Lindenbaum:

“.... Penafsiran tersebut tidak beralasan karena melawan hukum tidak sama dengan melawan undang-undang. Menurut Hoge Raad perbuatan

melawan hukum harus diartikan sebagai “berbuat” atau “tidak berbuat” yang memperkosa hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat atau kesusilaan atau kepatuhan dalam masyarakat, baik terhadap diri atau benda orang lain.”

Sejak tahun 1919, Hoge Raad mulai menafsirkan Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas pada perkara *Lindenbaum v. Cohen* dengan mengatakan Perbuatan Melawan Hukum harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan :

- 1) Hak Subyektif orang lain.
- 2) Kewajiban hukum pelaku.
- 3) Kaedah kesusilaan.
- 4) Kepatutan dalam masyarakat

Pertanggungjawaban yang harus dilakukan berdasarkan perbuatan melawan hukum ini merupakan suatu perikatan yang disebabkan dari undang-undang yang mengaturnya (perikatan yang timbul karena undang-undang).

Pada ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

- a) Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
- b) Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).
- c) Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Bila dilihat dari model pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum lainnya, dan seperti juga

di negaranegara dalam sistem hukum Eropa Kontinental, maka model tanggung jawab hukum di Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), seperti terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
- 2) Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian seperti terdapat dalam Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
- 3) Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas seperti dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Beberapa definisi lain yang pernah diberikan terhadap perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

- a) Tidak memenuhi sesuatu yang menjadi kewajibannya selain dari kewajiban kontraktual atau kewajiban quasi contractual yang menerbitkan hak untuk meminta ganti rugi.
- b) Suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum yang mana perbuatan atau tidak berbuat tersebut, baik merupakan suatu perbuatan biasa maupun bias juga merupakan suatu kecelakaan.
- c) Tidak memenuhi suatu kewajiban yang dibebankan oleh hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya, dan

dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat dimintakan suatu ganti rugi.

- d) Suatu kesalahan perdata (*civil wrong*) terhadap mana suatu ganti kerugian dapat dituntut yang bukan merupakan wanprestasi terhadap kontrak atau wanprestasi terhadap kewajiban *trust* ataupun wanprestasi terhadap kewajiban *equity*
- e) Suatu kerugian yang tidak disebabkan oleh wanprestasi terhadap kontrak atau lebih tepatnya, merupakan suatu perbuatan yang merugikan hak-hak orang lain yang diciptakan oleh hukum yang tidak terbit dari hubungan kontraktual
- f) Sesuatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang secara bertentangan dengan hukum melanggar hak orang lain yang diciptakan oleh hukum dan karenanya suatu ganti rugi dapat dituntut oleh pihak yang dirugikan.
- g) Perbuatan melawan hukum bukan suatu kontrak seperti juga kimia bukan suatu fisika atau matematika.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa perbuatan melawan hukum dalam perkara pidana baik perkara pidana atas pencurian dalam kekerasan dapat dilakukan tuntutan atau gugatan kembali terkait ganti rugi atas tindakan pidana tersebut melalui gugatan perdata.

#### D. Permohonan Restitusi

Selain KUHAP, peraturan perundang-undang yang mengatur mengenai restitusi bagi korban tindak pidana sebenarnya telah ada sebelum UU No. 13 Tahun 2006 terbentuk. Akan tetapi, ketentuan tersebut masih terbatas untuk korban dari suatu tindak pidana tertentu, yakni korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat<sup>57</sup> dan korban tindak pidana terorisme.<sup>58</sup> Dalam UU No. 13 Tahun 2006, ketentuan mengenai restitusi hanya diatur dalam satu pasal sebagai berikut:

##### Pasal 7

- 1) Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:
  - (a) hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
  - (b) hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.
- 2) Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan mengenai pemberian kompensasi dan restitusi untuk korban kejahatan ditetapkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13

---

<sup>57</sup>Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM yang Berat.

<sup>58</sup> Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Kompensasi merupakan ganti rugi yang diberikan oleh Negara kepada korban kejahatan yang dilakukan ketika pelaku kejahatan tidak bisa memberikan ganti rugi kepada korban. Kompensasi pada dasarnya dijelaskan dengan menggunakan pendekatan kesejahteraan sosial yaitu sebagai wujud *responsibility* dan rasa kemanusiaan oleh Negara kepada korban. Dalam Undang-undang yang berlaku di Indonesia, salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia, dijelaskan bahwasanya pemberian kompensasi ditujukan kepada korban dari pelanggaran HAM berat.

Mengutip dari Peraturan Pemerintah kompensasi, restitusi dan bantuan kepada saksi dan korban BAB I, restitusi merupakan bentuk ganti rugi yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau keluarga korban atau pihak ketiga akibat kejahatannya, dan dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan dan penderitaan atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Restitusi menurut Albert Eglash adalah komitmen efektif bentuk tanggung jawab pelaku kepada korban secara pidana maupun sosial. Dalam hal ini pelaku diharapkan bisa memahami situasi yang dialami oleh korban dan merasa empati. Dalam pemikiran kriminologi kontemporer, pemberian restitusi dari pelaku kepada korban dinyatakan bisa mengurangi kegelisahan dan rasa bersalah bagi pelaku sehingga bisa menjadi penjeraman untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali. Selain itu, dengan harapan telah menjalin

hubungan baik dengan korban, pelaku dapat merasa percaya diri untuk kembali berinteraksi kedalam masyarakatnya. Perhatian kepada korban dan perlindungan akan hak-hak korban menjadi kajian dari viktimologi.

Minimnya aturan mengenai restitusi ini tentunya akan menyulitkan korban tindak pidana yang akan mengajukan permohonan restitusi. Pertama, korban tidak mengetahui dengan pasti kerugian-kerugian yang dapat dimohonkan restitusi. Kedua, korban tidak mengetahui waktu pengajuan permohonan restitusi tersebut: apakah korban dapat langsung mengajukan permohonan restitusi tersebut ke LPSK sesaat setelah terjadinya tindak pidana, atau sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana, atau sebelum hakim menjatuhkan putusan? Ketiga, korban tidak mengetahui mekanisme yang dapat ditempuh apabila pelaku tindak pidana tidak mampu atau tidak mau untuk membayar ganti rugi dimohonkan oleh korban. Keempat, korban juga tidak mengetahui jangka waktu pembayaran restitusi dari pelaku tindak pidana kepada dirinyasejak putusan hakim yang mengharuskan pelaku untuk membayar restitusi pada korban berkekuatan hukum tetap.

Berbagai ketidak jelasan tersebut baru dapat terjawab dua tahun kemudian ketika pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban (selanjutnya disingkat PPtuNo. 44 Tahun 2008). Dalam PP tersebut dinyatakan bahwa restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa

pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan ataupun penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu (Pasal 1 angka 5). Permohonan untuk memperoleh restitusi diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus secara tertulis kepada pengadilan melalui LPSK (Pasal 20 ayat (2) dan (3)). Pengajuan permohonan tersebut dapat dilakukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 21). Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga melaksanakan penetapan atau putusan pengadilan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan penetapan atau putusan pengadilan (Pasal 31). Apabila pelaksanaan pemberian restitusi melampaui jangka waktu 30 hari, maka setelah korban melaporkan hal tersebut kepada pengadilan dan LPSK, pengadilan segera memerintahkan pelaku tindak pidana untuk melaksanakan pemberian restitusi, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal perintah diterima (Pasal 32).

Akan tetapi, aturan yang spesifik tentang restitusi yang baru diatur di dalam PP No. 44 Tahun 2008 ternyata menimbulkan masalah dalam praktiknya. Banyak hakim dan jaksa yang cenderung lebih memilih menggunakan penggabungan gugatan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 98 KUHAP karena hukum acaranya dianggap lebih pasti, kuat, dan fleksibel daripada mekanisme restitusi dalam UU No. 13 Tahun 2006 yang justru dijabarkan dalam PP No. 44 Tahun 2008. Banyak aparat penegak hukum yang menganggap pengaturan mekanisme restitusi di dalam PP No. 44

Tahun 2008 tersebut tidak sejajar dengan pengaturan dalam KUHAP sehingga tidak memiliki kekuatan sebagaimana berada di bawah KUHAP. Oleh karena itu, mekanisme restitusi yang seharusnya digunakan yakni mekanisme yang diatur oleh Pasal 98 KUHAP.<sup>59</sup>

Selanjutnya, karena pada akhirnya mekanisme Pasal 98 KUHAP yang digunakan, maka terkait dengan ruang lingkup restitusi dalam UU No. 13 Tahun 2006 menjadi tidak aplikatif. Ketentuan tentang restitusi dalam UU No. 13 Tahun 2006 memiliki jangkauan yang lebih, yakni dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu, sedangkan ketentuan tentang ganti kerugian dalam KUHAP hanya terfokus pada kerugian yang nyata akibat tidak pidana. Hal ini menyebabkan dalam praktiknya, hanya kerugian-kerugian materil yang dapat diperiksa oleh hakim yang bersangkutan. Untuk tuntutan ganti rugi atas kehilangan bagi korban dianggap bersifat immateril, sehingga untuk memperoleh ganti rugi tersebut, korban harus menggunakan mekanisme hukum perdata.

Pada 17 Oktober 2014, kurang lebih 8 (delapan) tahun sejak berlakunya UU No. 13 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disingkat UU No. 31 Tahun 2014) disahkan. Dalam penjelasan umumnya dinyatakan bahwa dengan adanya perkembangan hukum di masyarakat, maka tampaklah beberapa kelemahan yang cukup

---

<sup>59</sup> Naskah Akademik RUU LPSK (Rancangan Undang-undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), (Jakarta: 2014), hal. 25

signifikan dalam pelaksanaan UU No. 13 Tahun 2006 sehingga diperlukan perubahan pengaturan tentang perlindungan saksi dan korban dalam Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sehubungan dengan perubahan pengaturan tersebut, dalam hal restitusi bagi korban tindak pidana, UU No. 31 Tahun 2014 akhirnya memasukkan ketentuan-ketentuan yang sebelumnya diatur dalam PP No. 44 Tahun 2008. Ketentuan-ketentuan tersebut dituangkan dalam satu pasal berikut ini:<sup>60</sup>

Pasal 7A

- 1) Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa:
  - (a) ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
  - (b) ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
  - (c) penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK.
- 3) Pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK.
- 4) Dalam hal permohonan restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutan.
- 5) Dalam hal permohonan restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan.
- 6) Dalam hal korban tindak pidana meninggal dunia, restitusi diberikan kepada keluarga korban yang merupakan ahli waris korban.

Apabila dicermati dengan seksama, ketentuan tentang restitusi ini masih mengandung sejumlah masalah. UU No. 31 Tahun 2014 memang sudah

---

<sup>60</sup> Indonesia, *Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, UU No. 31 Tahun 2014, LN No. 293 Tahun 2014, TLN No. 5602, Pasal 7A.

mengakomodasi beberapa ketentuan tentang mekanisme restitusi bagi korban tindak pidana yang tadinya diatur dalam PP No. 44 Tahun 2008 sehingga dapat dikatakan bahwa kini ketentuan tersebut sejajar dengan KUHAP. Dengan demikian, para aparat penegak hukum kini dapat “dipaksa” untuk menggunakan mekanisme restitusi yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 2014 yang jangkauan restitusinya lebih banyak daripada KUHAP karena ketentuan mekanisme restitusi tersebut kini memiliki kekuatan sebagaimana bila diatur dalam KUHAP. Akan tetapi, dalam undang-undang tersebut ada sebuah ketentuan baru yang justru membatasi pemberian hak restitusi bagi korban tindak pidana. Pasal 7A ayat (2) menyatakan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan LPSK.

Hal ini berarti hak memperoleh restitusi tidak dapat berlaku untuk semua korban tindak pidana. Hak tersebut hanya berlaku bagi korban tindak pidana tertentu yang penetapannya pun tidak jelas karena hanya dinyatakan “ditetapkan dengan Keputusan LPSK”. Di bagian penjelasan, ayat ini dinyatakan cukup jelas, padahal tidak ada kejelasan tentang ayat ini mengingat tidak ada ketentuan seperti itu dalam UU No. 13 Tahun 2006 dan PP No. 44 Tahun 2008. Dengan pengaturan yang justru membatasi korban tindak pidana mendapatkan haknya atas restitusi, tentunya akan lebih baik bagi korban tindak pidana apabila para aparat penegak hukum menggunakan mekanisme restitusi yang diatur dalam KUHAP karena semua korban tindak pidana dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan haknya atas restitusi.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dalam hal perlindungan bagi korban, khususnya hak korban untuk mendapatkan restitusi dari pelaku tindak pidana, KUHAP telah menyediakan mekanisme penggabungan gugatan ganti kerugian dalam Pasal 98-101. Namun dalam praktiknya, hal ini jarang sekali diterapkan karena kendala dalam hal korban terlambat atau tidak melaporkan kepada jaksa penuntut umum tentang permintaan gugatan ganti kerugian sehingga pada saat jaksa penuntut umum membacakan tuntutanannya, tuntutan tersebut tidak memuat tentang gugatan ganti kerugian. Selain itu, yang menjadi kendala yakni lamanya prosedur pembayaran gugatan ganti kerugian dari pemerintah kepada korban, walaupun dalam putusan pengadilan sudah ditetapkan bahwa terhadap korban perlu diberikan ganti kerugian, dan biasanya hanya diterapkan dalam beberapa jenis tindak pidana (misalnya kecelakaan lalu lintas dan penganiayaan). KUHAP sebenarnya telah meletakkan landasan pikir dan konsep terhadap perlindungan korban dalam proses di persidangan namun demikian tentunya pengaturan tersebut belum cukup.

Keberadaan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban secara mendasar telah memberikan perubahan dalam cara berpikir penegak hukum dan masyarakat lainnya, bahwa korban juga memiliki hak dan kepentingan yang harus dijamin dan dilindungi oleh undang-undang dan wajib dipenuhi dalam penegakan hukum. Dalam kerangka melihat keterkaitan posisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban dengan KUHAP, jelaslah bahwa kehadiran undang-undang ini untuk melengkapi aturan-aturan perlindungan saksi dan korban yang belum diatur dalam KUHAP. Kebutuhan perubahan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan

Korban adalah menyusun rumusan-rumusan pasal yang secara rinci dan operasional dapat diterapkan dalam hukum acara pidana dalam aspek perlindungan saksi dan korban pada tahap penyelidikan-penyidikan hingga putusan hakim dan eksekusi oleh jaksa serta pengaturan mengenai permohonan restitusi yang harus diharmonisasikan dengan pengaturan mengenai penggabungan ganti rugi sebagaimana yang diatur dalam pasal 98 KUHP.

Akan tetapi, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, UU No. 31 Tahun 2014 justru telah mengebiri hak korban tindak pidana untuk mendapatkan restitusi dengan memberikan pembatasan untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan oleh LPSK. Dengan demikian, akanlah sulit untuk melakukan harmonisasi antara pengaturan mengenai permohonan restitusi menurut UU No. 31 Tahun 2014 dengan pengaturan mengenai penggabungan ganti kerugian menurut KUHP. Hal ini disebabkan jangkauan mekanisme restitusi yang ditawarkan oleh KUHP menjadi lebih luas karena tidak terbatas pada korban dari suatu tindak pidana tertentu sehingga tentu akan lebih dipilih oleh korban tindak pidana dan aparat penegak hukum.

Penulis berpendapat, daripada melakukan harmonisasi antara ketentuan permohonan restitusi dalam UU No. 31 Tahun 2014 dengan ketentuan penggabungan ganti kerugian dalam KUHP, akan lebih baik apabila ketentuan permohonan restitusi yang ada dalam UU No. 31 Tahun 2014 diakomodasi oleh KUHP karena sebagai hukum formil, KUHP menjadi pedoman dan rujukan utama yang dipilih oleh aparat penegak

hukum dalam melaksanakan tugasnya dibanding ketentuan yang ada di luar KUHAP.

Disamping itu, dengan diatur dalam KUHAP, maka ketentuan tentang restitusi akan lebih luas cakupan dan ruang lingkungannya, tidak terbatas pada tindak pidana tertentu saja mengingat restitusi diatur secara berbeda-beda dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Apabila ketentuan mengenai restitusi bagi korban tindak pidana hanya diatur dalam KUHAP, maka akan ada persamaan mekanisme implementasinya oleh aparat penegak hukum.

Akan tetapi, KUHAP haruslah memasukkan ketentuan tentang daya paksa bagi pelaku tindak pidana untuk membayar ganti rugi kepada korban tindak pidana. Dengan tidak diaturnya tentang daya paksa bagi pelaku tindak pidana untuk membayar ganti rugi kepada korban, maka apabila pelaku tindak pidana tidak mampu atau tidak mau membayar restitusi kepada korban, hal tersebut tidak berakibat hukum dan menimbulkan implikasi apa pun bagi pelaku. Akan tetapi, di lain pihak, hal tersebut tentunya akan menghalangi korban tindak pidana untuk memperoleh restitusi. Oleh karena itu, perubahan

KUHAP pun dapat mengakomodasi ketentuan tentang daya paksa pembayaran restitusi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disingkat UUNo. 21 Tahun 2007) sebagai berikut:

Pasal 50

- 1) Dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhisampai melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6) ,korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan.
- 2) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan surat peringatansecara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segera memenuhi kewajibanmemberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya.
- 3) Dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakandalam waktu 14 (empat belas) hari, pengadilan memerintahkan penuntut umum untukmenyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaranrestitusi.
- 4) Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurunganpengganti paling lama 1 (satu) tahun.

Ketentuan tersebut sebenarnya hanya menjawab tentang daya paksa apabila pelaku tindak pidana tidak mampu untuk membayar ganti rugi dimohonkan oleh korban tindak pidana, tetapi tidak menjawab apabila pelaku tindak pidana tidak mau untuk membayar ganti rugi. Untuk itu, Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 2012 (selanjutnya disingkat RKUHAP Tahun 2012) sebenarnya telah memasukkan ketentuan tentang daya paksa bagi pelaku tindak pidana sebagai berikut:

#### Pasal 133

- 1) Apabila terdakwa dijatuhi pidana dan terdapat korban yangmenderita kerugian materiel akibat tindak pidana yang dilakukanoleh terdakwa, hakim mengharuskan terpidana membayar gantikerugian kepada korban yang besarnya ditentukan dalamputusannya.
- 2) Apabila terpidana tidak membayar ganti kerugian sebagaimanadimaksud pada ayat (1), harta benda terpidana disita dan dilelanguntuk membayar ganti kerugian kepada korban.
- 3) Apabila terpidana berupaya menghindar untuk membayarkompensasi kepada korban, terpidana tidak berhak mendapatkanpengurangan masa pidana dan tidak mendapatkan pembebasanbersyarat.
- 4) Dalam penjatuhan pidana bersyarat dapat ditentukan syarat khususberupa kewajiban terpidana untuk membayar ganti kerugian kepadakorban.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penyitaan danpelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur denganPeraturan Pemerintah.

Ketentuan tentang daya paksa pembayaran ganti rugi tersebut jelas berbeda dengan ketentuan daya paksa pembayaran restitusi yang diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007 karena menekankan pada daya paksa pembayaran ganti rugi bagi pelaku tindak pidana apabila pelaku berupaya menghindar (tidak mau) untuk membayar ganti rugi kepada korban. Ganti kerugian yang dimaksudkan dalam RKUHAP Tahun 2012 tersebut pun berupa kompensasi, bukan restitusi, meskipun masih banyak perdebatan yang muncul tentang definisi yang benar mengenai kedua istilah ganti kerugian tersebut. Akan tetapi, ketentuan dalam Pasal 133 RKUHAP Tahun 2012 tersebut, khususnya ayat (3), dapat dijadikan acuan untuk membuat ketentuan mengenai daya paksa pembayaran restitusi apabila pelaku tindak pidana tidak mau untuk membayar restitusi.

Hal ini diperlukan agar KUHAP yang baru dapat dilengkapi dengan aturan-aturan perlindungan korban, khususnya mengenai restitusi, yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Dengan kata lain, perubahan KUHAP dalam hal restitusi dapat terlihat dengan jelas dari susunan rumusan-rumusan pasal yang secara rinci dan operasional, yang dapat diterapkan dalam hukum acara pidana dalam aspek perlindungan korban, mulai dari tahap penyelidikan-penyidikan hingga eksekusi putusan atau penetapan hakim.

Perlu ditambahkan, Pasal 7 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006 menyebutkan bahwa korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi. Ketentuan ini memunculkan mekanisme baru dalam prosedur pengajuan

hak atas restitusi yakni terlibatnya LPSK dalam prosedur pengajuan. Pengaturan tersebut menunjukkan dua penafsiran. Pertama, tuntutan ganti kerugian (restitusi) hanya bisa diajukan oleh korban melalui LPSK. Kedua, korban dapat mengajukan ganti kerugian melalui LPSK dan dapat juga mengajukan ganti kerugian dengan prosedur lainnya, misalnya KUHAP. Untuk memastikan prosedur baku, perlu keselarasan dengan regulasi lainnya, misalnya dengan KUHAP. Jika tidak ada keselarasan dalam prosedur pengajuan hak atas restitusi, maka kemungkinan akan menimbulkan kebingungan bagi korban tentang mekanisme yang akan digunakan dalam mengajukan tuntutan restitusi.

Pasal 7A ayat (4) UU No. 31 Tahun 2014 menyebutkan bahwa dalam hal permohonan restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutanannya. Hal ini berarti untuk mendapatkan restitusi yang pengajuan permohonannya dilakukan sebelum putusan, korban harus melibatkan dua pihak yakni LPSK dan Jaksa Penuntut Umum.

Sebagai gambaran –mengingat untuk UU No. 31 Tahun 2014 tidak mengatur secara rinci tentang prosedur pengajuan permohonan restitusi melalui LPSK dalam PP No. 44 Tahun 2008, prosedur yang harus dilalui oleh korban ketika mengajukan permohonan restitusi melalui LPSK diatur dalam:

Pasal 23

- 1) LPSK memeriksa kelengkapan permohonan restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- 2) Dalam hal terdapat kekuranglengkapan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPSK memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi permohonan.

- 3) Pemohon dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemohon menerimapemberitahuan dari LPSK, wajib melengkapi berkas permohonan.
- 4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilengkapi oleh pemohon, makapemohon dianggap mencabut permohonannya.

#### Pasal 24

Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dinyatakan lengkap, LPSK segeramelakukan pemeriksaan substantif.

#### Pasal 25

- 1) Untuk keperluan pemeriksaan permohonan restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, LPSK dapat memanggil korban, keluarga, atau kuasanya, dan pelaku tindak pidana untuk memberi keterangan.
- 2) Dalam hal pembayaran restitusi dilakukan oleh pihak ketiga, pelaku tindak pidana dalam memberikan keterangan kepada LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghadirkan pihak ketiga tersebut.

#### Pasal 26

- 1) Dalam hal korban, keluarga, atau kuasanya tidak hadir untuk memberikan keterangan 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, permohonan yang diajukan dianggap ditarik kembali.
- 2) LPSK memberitahukan penarikan kembali permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemohon.

#### Pasal 27

- 1) Hasil pemeriksaan permohonan restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 ditetapkan dengan keputusan LPSK, disertai dengan pertimbangannya.
- 2) Dalam pertimbangan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai rekomendasi untuk mengabulkan permohonan atau menolak permohonan restitusi.

#### Pasal 28

- 1) Dalam hal permohonan restitusi diajukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pelaku tindak pidana dinyatakan bersalah, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 kepada pengadilan yang berwenang.
- 2) Dalam hal permohonan restitusi diajukan sebelum tuntutan dibacakan, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada penuntut umum.
- 3) Penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam tuntutan nya mencantumkan permohonan restitusi beserta Keputusan LPSK dan pertimbangannya.

- 4) Salinan surat pengantar penyampaian berkas permohonan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan kepada korban, keluarga atau kuasanya, dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga.

Dari aturan Pasal 23-28 tersebut jelaslah bahwa korban tindak pidana harus melalui serangkaian prosedur yang memakan waktu cukup lama apabila korban tersebut mengajukan permohonan restitusi melalui LPSK sehingga prosedur tersebut jelas bukanlah prosedur yang praktis bagi korban. Korban tindak pidana harus menunggu kepastian terlebih dahulu dari LPSK perihal diterima atau ditolaknya permohonan restitusi tersebut.

Bila permohonan restitusi itu diterima oleh LPSK, barulah permohonan tersebut diajukan ke pengadilan (bila permohonan restitusi diajukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pelaku tindak pidana dinyatakan bersalah) atau ke Jaksa Penuntut Umum (bila permohonan restitusi diajukan sebelum tuntutan dibacakan).

Oleh karena hal tersebut akan lebih mudah dan cepat bagi korban tindak pidana apabila untuk permohonan restitusi yang diajukan sebelum tuntutan dibacakan, korban dapat mengajukan permohonannya langsung ke Jaksa Penuntut Umum. Untuk itu, dalam perubahan KUHP perlu adanya ketentuan mengenai mekanisme pengajuan permohonan restitusi yang tentunya akan berbeda dengan mekanisme penggabungan perkara gugatan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 98-101 KUHP. Dalam perubahan KUHP, mekanisme pengajuan permohonan restitusi tersebut dapat mengadopsi ketentuan dalam Penjelasan Pasal 48 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007:

Dalam ketentuan ini, mekanisme pengajuan restitusi dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Penuntut umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi, selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan. Mekanisme ini tidak menghilangkan hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan atas kerugiannya

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. SIMPULAN**

Bedasarkan hasil pembahasan dari perumusan masalah dalam penelitian ini, maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum terhadap hak menuntut ganti rugi bagi korban pencurian dengan kekerasan terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat dijumpai dalam UU No. 8 Tahun 1981 (LN Tahun 1981 No. 76), dalam Pasal 99-100 serta Pasal lainnya yang terakit ganti rugi dalam KUHP dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.
2. Tindak pidana yang dilakukan dengan kekerasan menurut KUHP Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan suatu perbuatan yang menyimpang. Berdasarkan rumusan Pasal 362-363 KUHP maka unsur objektif dan subjektif, Unsur objektif berupa perbuatan mengambil (*wegnemen*). Unsur subjektif terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*) berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan unsur memiliki. Pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kualifikasi diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP.
3. Prosedur permohonan ganti rugi bagi korban pencurian dengan kekerrasan ialah dengan melakukan penggabunngan gugatan dengan

ganti rugi, gugatan atas perbuatan melawan hukum dan permohonan restitusi

## **B. SARAN**

Adapun yang menjadi saran atau rekomendasi penulis dalam peneliitan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pengaturan hukum terhadap hak menuntut ganti rugi bagi korban pencurian dengan kekerasan agar lebih di perjelas dan ditindak lanjuti dengan peraturan lain yang lebih tegas, lugas dan adanya kepastian dan keadilan hukum terhadap ganti rugi bagi korban
2. Bahwa tinak pidana yang dilakukan dengan kekerasan agar dapat dicegah dan diminimalisir, hal ini dapat dulakukan atas kerjasama yang baik dan kooperatif antara masyarakat agar mematuhi aturan hukum dan kepolisian sebagai aparat penegak hukum.
3. Bahwa prosedur permohonan ganti rugi bagi korban pencurian dengan kekerasan agar memberikan tatanan hukum yang lebih detail dan berkeadilan tentang prises gugatan atas antu rugi.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.S Alam, 2002, *Kejahatan, Penjahat, dan Sistem Pemidanaan*, Makassar, Lembaga Kriminologi Universitas Hasanuddin.
- Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Bandung, 1986.
- Andi Hamzah. "Delik-Delik Tertentu Dalam KUHP". Jakarta, 2009.
- Arief Gosita, *KUHAP Dan Pengaturan Ganti Rugi Pihak Korban*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987.
- Arief Gosita. "Masalah Korban Kejahatan". Buana Ilmu. Jakarta, 2004.
- Aristoteles., 2009, *The Nicomachean Ethics*, diterjemahkan oleh David Ross, Oxford.
- Bambang Waluyo, *Victimologi Perlindungan korban dan Saksi*, Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Bambang Waluyo. "Pidana dan Pemidanaan". Jakarta. Sinar Grafika, 2008.
- Carl Joachim Friedrich., 2010, , *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung.
- Chairul Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2008).
- Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009.
- Departemen Kehakiman Republik Indonesia. 1982.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Rajawali Press. Jakarta.2006.
- Djoko Prakoso, *Delik Hukum KUHP*, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana, Dan Eksaminasi Perkara Didalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Fairness*. In E. Close, M. Tsianikas and G. Couvalis (eds), *Greek Research in Australia*.
- Ferdricka Nggeboe. Analisis Kebijakan Mengenai Ketentuan Kuhp Dan Kuhap Tentang Hak-Hak Korban Kejahatan. *Jurnal Lex Specialis*.

- Gustav Radbruch., 2006, *Five Minutes of Legal Philosophy (1946)*, diterjemahkan oleh Bonnie Litschewski, Paulson dan Stanley L. Paulson, dalam *Oxford Journal of Legal Study*, Vol. 26, No.1 (2006).
- Ian Hunt., 2007, *Aristotle's Theory of Justice as the Basis of Rawls' Justice as*.
- Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- John Rawls (II)., 2011, *Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru.
- Lexy J. Moleong, 2008. *Metode penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rosda Karya.
- M. Yahya Harahap, "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II, Jakarta: Sarana Bakti Semesta, 1985.
- Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*. Jakarta: Bumi Aksara. 1998.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. 2008. Jakarta; Rineka Cipta.
- Mohammad Ekaputra dan Abul Khair., 2010, *Sistim Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, USU Press, Medan.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief., 1998, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Mulyana Kusuma. "*Perspektif dan Kebijaksanaan Hukum*". Rajawali. Jakarta, 2001.
- Munir Fuady., 2007, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- P.A.F Lamintang, 1989, *Delik-delik Khusus, Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Cet. I, Bandung, Sinar Baru.
- P.A.F. Lamintan dan Jisman Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Bandung: Nuansa Aulia, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008).
- Peter Mamud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013.

Proceedings of Sixth Biennial International Conference of Greek Studies, Flinders University June.

R.M. Suharto, 2002, *Hukum Pidana Materiil*, Cet. II, Jakarta, Sinar Grafika.

Richard Mc Keon., 1941, *The Basic Works of Aristotle*, Random House Inc, New York.

Sherly Tricia Ningsih, Pemberian Ganti Rugi oleh Pelaku Kepada Korban Kejahatan Harta Benda Menurut KUHP, *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 10 No. 2, November 2014.

Soerjono Soekanto, 2003. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, cet III*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, 2007.

Sugali. Perbuatan Melawan Hukum. <http://sugalilawyer.com/>. Akses di Medan 26 Juli 2021.

Syafruddin Kalo, *Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan Rasa Keadilan Masyarakat*” dikutip dari <http://www.academia.edu.com> diakses 8 Desember 2016.

Theo Hujber, *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah* (Yogyakarta : Kanisius, 1995).

Tongat, 2006, *Hukum Pidana Materiil*, Cet. III, Malang, Universitas Muhammadiyah.

Tongat, *Prespektif Perkembangan Hukum di Indonesia*, Malang: UMM Press. 2012.

Waluyo, Bambang. 2002. *Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.